

**PEMAHAMAN MUZAKI
TERHADAP PELAKSANAAN ZAKAT PERTANIAN PADI
DI DESA DOHO KECAMATAN DOLOPO
KABUPATEN MADIUN**

SKRIPSI



Oleh:

Destri Zulfatul Nikmah

NIM 403190002

**JURUSAN MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2023

**PEMAHAMAN MUZAKI
TERHADAP PELAKSANAAN ZAKAT PERTANIAN PADI
DI DESA DOHO KECAMATAN DOLOPO
KABUPATEN MADIUN**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Program Strata Satu (S-1)



Oleh:

Destri Zulfatul Nikmah

NIM 403190002

Pembimbing:

Unun Roudlotul Janah, M.Ag.

NIP 197507162005012004

**JURUSAN MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Destri Zulfatul Nikmah

NIM : 403190002

Jurusan : Manajemen Zakat Wakaf

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul :

PEMAHAMAN MUZAKI TERHADAP PELAKSANAAN ZAKAT PERTANIAN PADI
DI DESA DOHO KECAMATAN DOLOPO KABUPATEN MADIUN

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang
dirujuk sumbernya.

Ponorogo, 17 Mei 2023

Pembuat pernyataan,



Destri Zulfatul Nikmah

NIM. 403190002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Puspita Jaya, Desa Pintu, Jenangan, Ponorogo

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini menerangkan bahwa skripsi atas nama:

NO	NAMA	NIM	JURUSAN	JUDUL SKRIPSI
1	Destri Zulfatul Nikmah	403190002	Manajemen Zakat Wakaf	Analisis Pemahaman Petani Padi Terhadap Pelaksanaan Zakat Pertanian Di Desa Doho Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun

Telah selesai melaksanakan bimbingan, dan selanjutnya disetujui untuk diujikan pada ujian skripsi.

Ponorogo, 10 April 2023

Mengetahui,

Ketua Jurusan Manajemen Zakat Wakaf


Unun Roudlotul Janah, M.Ag
NIP. 197507162005012004

Menyetujui,


Unun Roudlotul Janah, M.Ag
NIP. 197507162005012004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Puspita Jaya, Desa Pintu, Jenangan, Ponorogo

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NASKAH SKRIPSI BERIKUT INI:

Judul : Pemahaman Muzaki Terhadap Pelaksanaan Zakat Pertanian Padi Di Desa Doho
Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun

Nama : Destri Zulfatul Nikmah

NIM : 403190002

Jurusan : Manajemen Zakat Wakaf

Telah diujikan dalam sidang *Ujian Skripsi* oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ekonomi Syariah.

DEWAN PENGUJI:

Ketua sidang :

Dr. Hj. Ely Masykuroh, M.Si.

NIP. 107202111999032003

()

Penguji I :

Dr. Amin Wahyudi, M.E.I

NIP. 197502072009011007

()

Penguji II :

Unun Roudlotul Janah, M.Ag

NIP. 197507162005012004

()

Ponorogo, 17 Mei 2023

Mengesahkan,

Dekan FEBI IAIN Ponorogo



Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M.Ag

NIP/197207142000031005

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Destri Zulfatul Nikmah

NIM : 403190002

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Manajemen Zakat dan Wakaf

Judul Skripsi / Tesis : Pemahaman Muzaki Terhadap Pelaksanaan Zakat Pertanian Padi
Di Desa Doho Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di **etheses.iainponorogo.ac.id**. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 26 Mei 2023

Pembuat Pernyataan,



Destri Zulfatul Nikmah

NIM 403190002

ABSTRAK

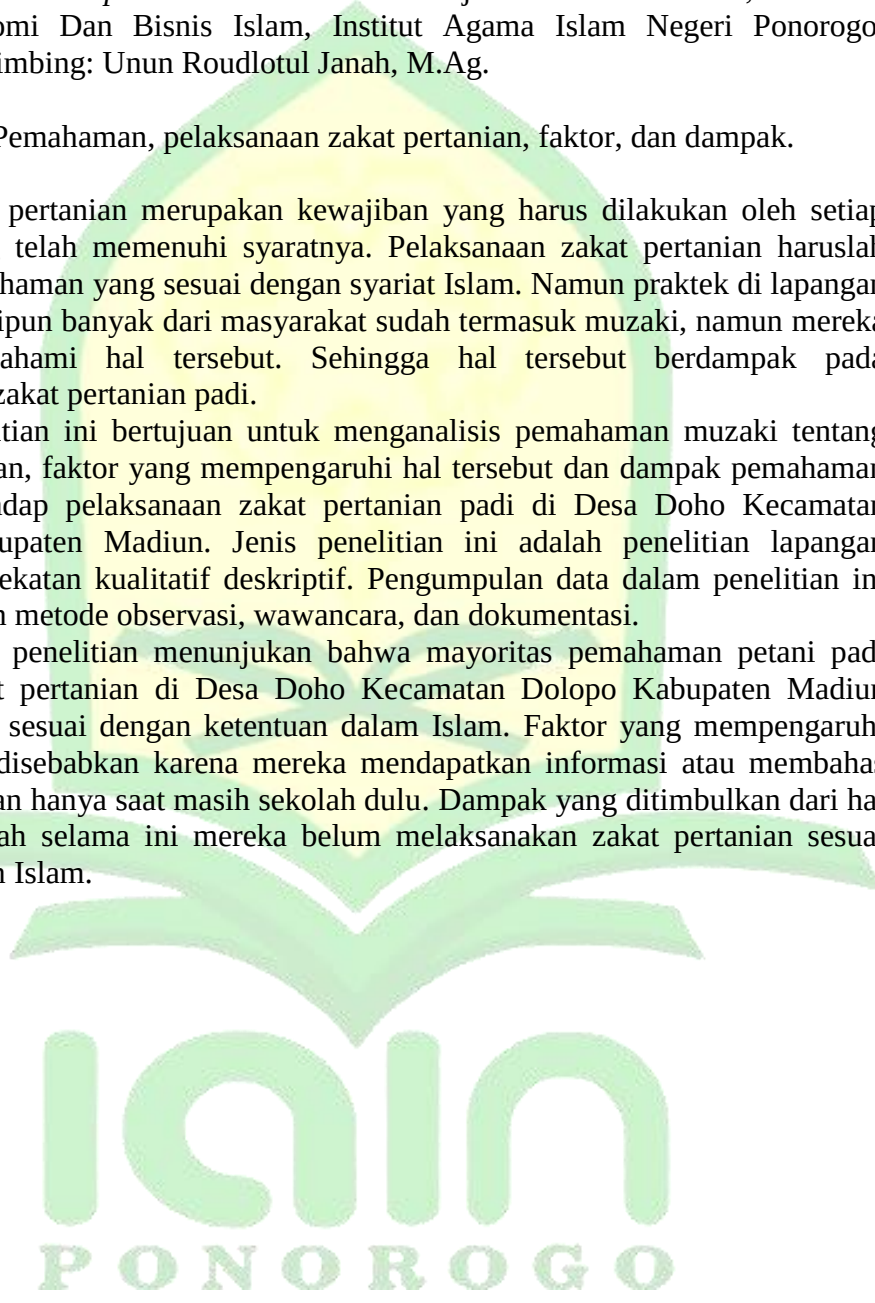
Nikmah, Destri Zulfatul. Analisis Pemahaman Muzaki Terhadap Pelaksanaan Zakat Pertanian Padi Di Desa Doho Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun. *Skripsi*. 2023. Jurusan Manajemen Zakat Wakaf, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Pembimbing: Unun Roudlotul Janah, M.Ag.

Kata Kunci: Pemahaman, pelaksanaan zakat pertanian, faktor, dan dampak.

Zakat pertanian merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap muslim yang telah memenuhi syaratnya. Pelaksanaan zakat pertanian haruslah disertai pemahaman yang sesuai dengan syariat Islam. Namun praktek di lapangan saat ini meskipun banyak dari masyarakat sudah termasuk muzaki, namun mereka belum memahami hal tersebut. Sehingga hal tersebut berdampak pada pelaksanaan zakat pertanian padi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemahaman muzaki tentang zakat pertanian, faktor yang mempengaruhi hal tersebut dan dampak pemahaman muzaki terhadap pelaksanaan zakat pertanian padi di Desa Doho Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan melalui pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

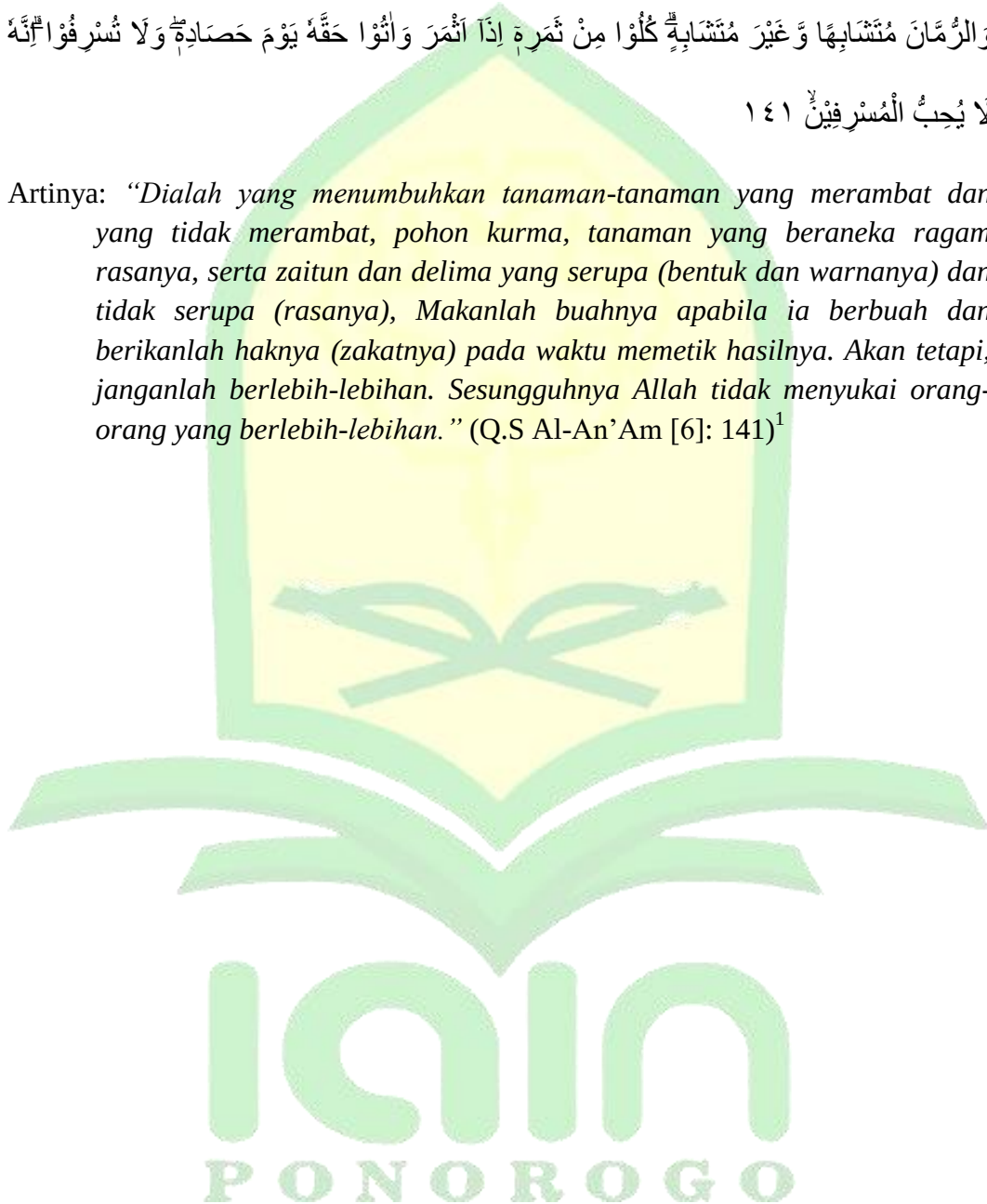
Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas pemahaman petani padi tentang zakat pertanian di Desa Doho Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun masih belum sesuai dengan ketentuan dalam Islam. Faktor yang mempengaruhi hal tersebut disebabkan karena mereka mendapatkan informasi atau membahas zakat pertanian hanya saat masih sekolah dulu. Dampak yang ditimbulkan dari hal tersebut adalah selama ini mereka belum melaksanakan zakat pertanian sesuai dengan ajaran Islam.



MOTTO

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ
وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ
لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ١٤١

Artinya: “Dialah yang menumbuhkan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, serta zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya), Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya. Akan tetapi, janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.” (Q.S Al-An’Am [6]: 141)¹

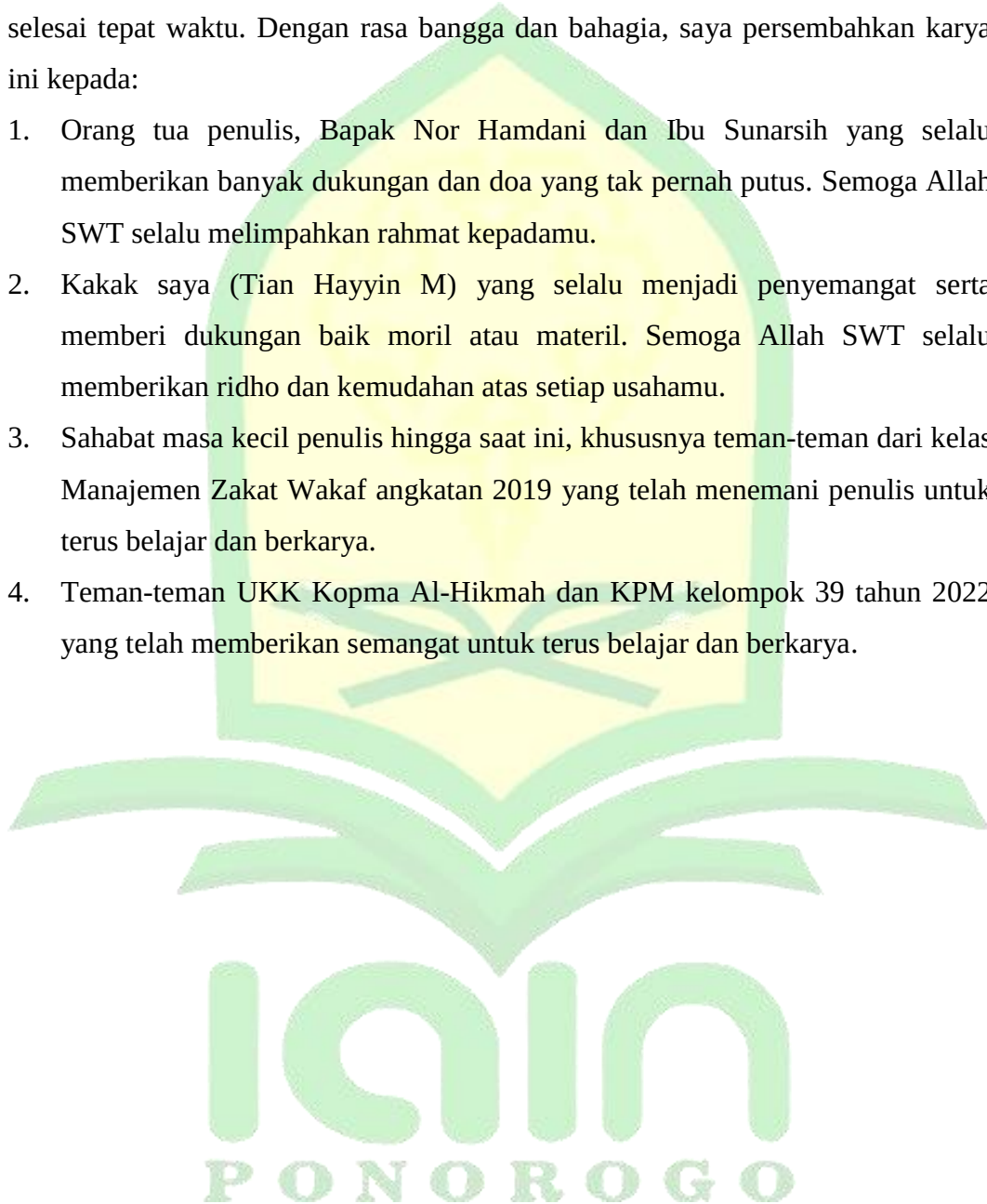


¹Q.S Al-An’Am, 6: 141.

PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati dan penuh rasa syukur kehadiran Allah SWT, dan atas dukungan dan do'a dari orang-orang tercinta, akhirnya skripsi ini dapat selesai tepat waktu. Dengan rasa bangga dan bahagia, saya persembahkan karya ini kepada:

1. Orang tua penulis, Bapak Nor Hamdani dan Ibu Sunarsih yang selalu memberikan banyak dukungan dan doa yang tak pernah putus. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat kepadamu.
2. Kakak saya (Tian Hayyin M) yang selalu menjadi penyemangat serta memberi dukungan baik moril atau materil. Semoga Allah SWT selalu memberikan ridho dan kemudahan atas setiap usahamu.
3. Sahabat masa kecil penulis hingga saat ini, khususnya teman-teman dari kelas Manajemen Zakat Wakaf angkatan 2019 yang telah menemani penulis untuk terus belajar dan berkarya.
4. Teman-teman UKK Kopma Al-Hikmah dan KPM kelompok 39 tahun 2022 yang telah memberikan semangat untuk terus belajar dan berkarya.



KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim...

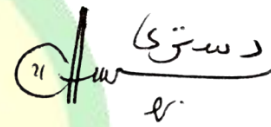
Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT. atas ridho-Nya, saya bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Adapun judul skripsi yang saya ajukan adalah “Analisis Pemahaman Petani Padi Terhadap Pelaksanaan Zakat Pertanian Di Desa Doho Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.”

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi sebagian syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Program Strata Satu (S-1) di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Tidak dapat disangkal bahwa butuh usaha yang keras dalam penyelesaian pengerjaan skripsi ini. Namun, karya ini tidak akan selesai tanpa orang-orang tercinta di sekeliling saya yang mendukung dan membantu. Terima kasih saya sampaikan kepada:

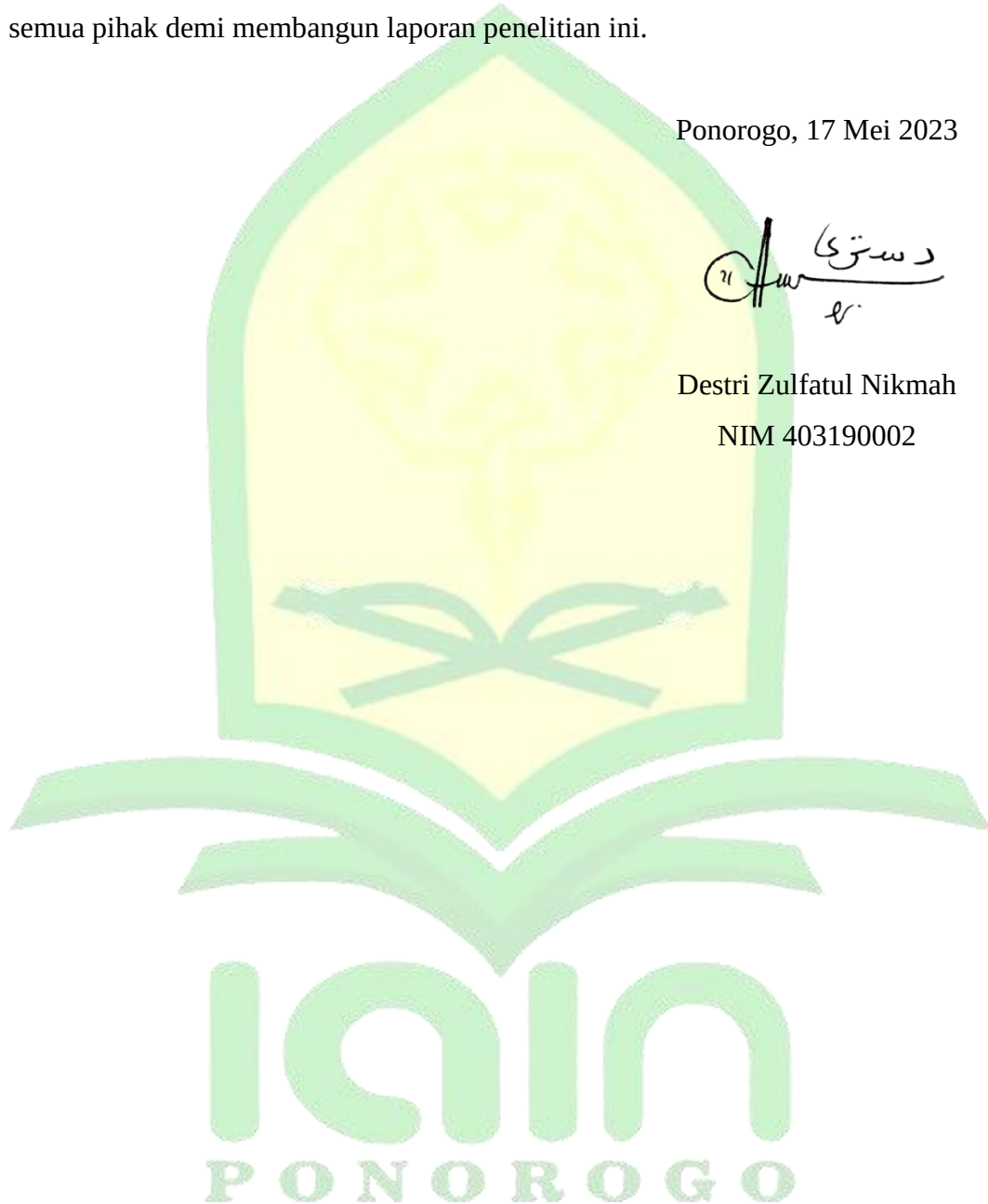
1. Dr. Hj. Evi Muafiah, M. Ag., Selaku Rektor IAIN Ponorogo.
2. Dr.H. Lutfhi Hadi Aminuddin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo.
3. Unun Roudlotul Janah, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Manajemen Zakat Wakaf dan Dosen pembimbing skripsi saya, yang telah memberikan bimbingan, arahan, masukan, dan berbagai pengalaman kepada penulis serta memberikan saran serta ilmu baru saat masa perkuliahan ataupun pengerjaan skripsi.
4. Segenap Dosen IAIN Ponorogo, khususnya Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam yang telah mendidik dan memberikan ilmu selama kuliah dan seluruh staf yang selalu sabar melayani segala administrasi selama proses penelitian ini.
5. BAZNAS RI selaku pihak yang telah menerima penulis menjadi salah satu mahasiswi yang menerima “Beasiswa Riset BAZNAS” dari seluruh mahasiswa MAZAWA di Indonesia. Terimakasih BAZNAS RI, beasiswa tersebut sangat membantu penulis dalam hal finansial untuk melaksanakan penelitian ini.
6. Semua pihak yang telah membantu dalam penelitian ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga segala kebaikan dan pertolongan semuanya mendapat berkah dari Allah Swt. dan akhirnya saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena keterbatasan ilmu yang saya miliki. Untuk itu saya dengan kerendahan hati mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun dari semua pihak demi membangun laporan penelitian ini.

Ponorogo, 17 Mei 2023



Destri Zulfatul Nikmah
NIM 403190002

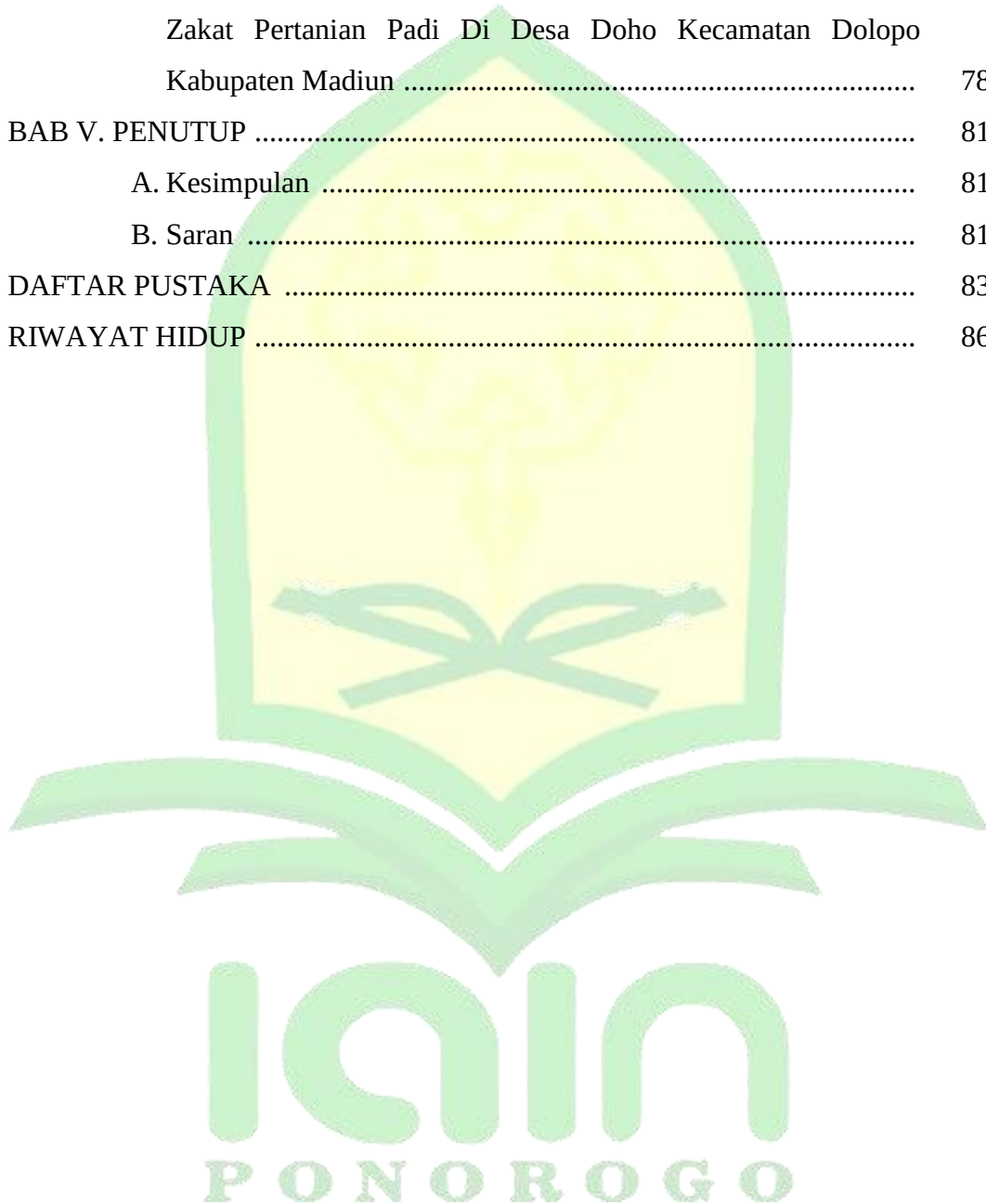


DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iv
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	v
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
ABSTRAK	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Studi Penelitian Terdahulu	6
F. Metode Penelitian	15
1. Pendekatan dan Jenis Penelitian	15
2. Kehadiran Peneliti	16
3. Lokasi Penelitian	17
4. Data dan Sumber Data	17
5. Teknik Pengumpulan Data	17
6. Teknik Pengolahan Data	19
7. Analisis Data	19
8. Teknik Pengecekan keabsahan data	20
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II. PEMAHAMAN DAN PELAKSANAAN ZAKAT PERTANIAN ..	24

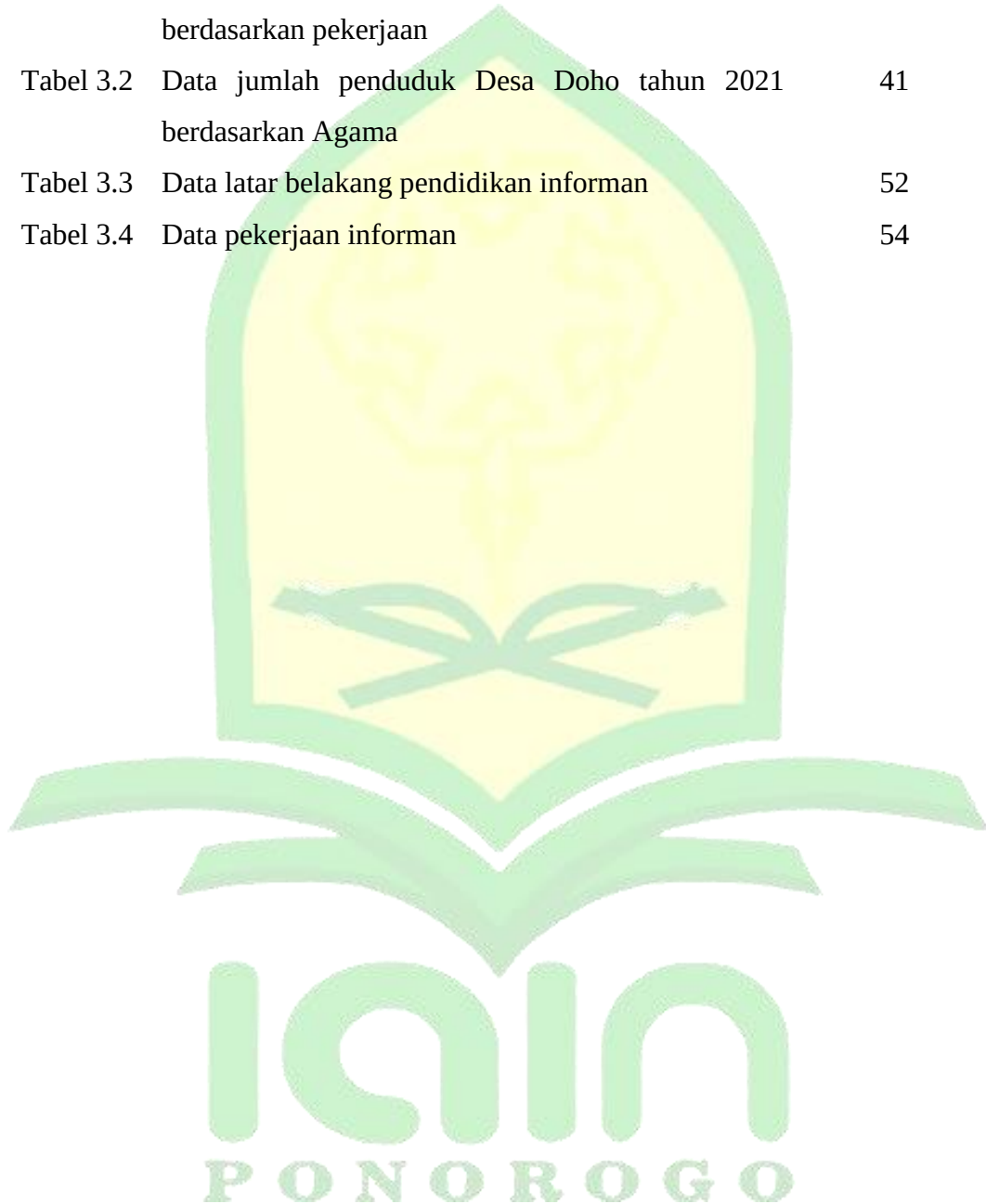
A. Pemahaman	24
1. Pengertian Pemahaman	24
2. Faktor-Faktor Pemahaman	25
3. Tingkatan Pemahaman	27
B. Pelaksanaan Zakat Pertanian	27
1. Pengertian Zakat Pertanian	27
2. Dasar Hukum Zakat Pertanian	30
3. Syarat Zakat Pertanian	31
4. Nisab Dan Kadar Zakat Pertanian	33
5. Hasil Pertanian Yang Wajib Zakat	35
6. Distribusi Zakat Pertanian	36
7. Orang Yang Berhak Menerima Zakat Pertanian	38
BAB III. PEMAHAMAN MUZAKI TERHADAP PELAKSANAAN ZAKAT PERTANIAN DI DESA DOHO KECAMATAN DOLOPO KABUPATEN MADIUN	40
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	40
B. Data Primer	42
1. Data pemahaman muzaki tentang zakat pertanian di Desa Doho Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun	42
2. Data faktor yang mempengaruhi pemahaman muzaki tentang zakat pertanian di Desa Doho Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun	52
3. Data dampak pemahaman muzaki terhadap pelaksanaan zakat pertanian padi di Desa Doho Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun	57
BAB IV. ANALISIS PEMAHAMAN MUZAKI TERHADAP PELAKSANAAN ZAKAT PERTANIAN PADI DI DESA DOHO KECAMATAN DOLOPO KABUPATEN MADIUN	63
A. Analisis Pemahaman Muzaki Tentang Zakat Pertanian Di Desa Doho Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun	63

B. Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Pemahaman Muzaki Tentang Zakat Pertanian Di Desa Doho Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun	72
C. Analisis Dampak Pemahaman Muzaki Terhadap Pelaksanaan Zakat Pertanian Padi Di Desa Doho Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun	78
BAB V. PENUTUP	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	83
RIWAYAT HIDUP	86



DAFTAR TABEL

Tabel	Judul	Halaman
Tabel 3.1	Data jumlah penduduk Desa Doho tahun 2021 berdasarkan pekerjaan	41
Tabel 3.2	Data jumlah penduduk Desa Doho tahun 2021 berdasarkan Agama	41
Tabel 3.3	Data latar belakang pendidikan informan	52
Tabel 3.4	Data pekerjaan informan	54



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT telah mewajibkan seorang muslim untuk melaksanakan zakat. Zakat adalah penyerahan harta tertentu kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu pula. Kewajiban berzakat ini telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, hadits, dan ijma' para ulama. Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan ajaran yang selalu disebutkan sejajar dan selaras dengan perintah shalat. Ibadah zakat ini memiliki dua unsur yaitu *ta'abbudi* (penghambaan) kepada Allah SWT juga memiliki fungsi sosial.¹

Meskipun pelaksanaan zakat ini berdampak positif, namun masih banyak masyarakat Indonesia yang melaksanakannya pun tidak dibarengi dengan pemahaman yang memadai. Masyarakat yang kurang paham tentang zakat bisa menyebabkan pelaksanaan zakat tergantung dengan keinginannya sendiri. Padahal apabila pelaksanaan zakat dilakukan dengan tepat bisa meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan umat.²

Seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman, terjadi banyak perubahan mulai dari pemikiran, teknologi yang semakin maju, hukum, dan lain sebagainya. Konsep zakat pun juga sangat terbuka untuk dikembangkan

¹ Armiadi Musa, *Pendayagunaan Zakat Produktif: Konsep, Peluang dan Pola Pengembangan* (Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2020), 1-2.

² Firman Saputra, "Persepsi Masyarakat Petani Padi Tentang Nishab Zakat Padi Di Desa Pulau Birandang Dusun II Kecamatan Kampa," *Skripsi* (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2021), 1.

pemahamannya sesuai dengan perkembangan zaman. Para ulama bisa menentukan ijtihad mengenai zakat, kecuali ajaran-ajaran yang telah dinaskan dalam Al-Qur'an maupun hadits.³

Harta yang wajib dizakati salah satunya adalah hasil pertanian. Dikatakan wajib berzakat apabila harta yang dimiliki oleh seorang petani muslim sudah mencapai 5 wasaq atau setara dengan 653 kg gabah, jika hasil dari pertanian tersebut merupakan makanan pokok seperti padi, gandum, kurma, jagung, dan lain sebagainya. Kadar zakat pertanian yang harus dikeluarkan ada dua jenis yaitu 10 % untuk pertanian yang diairi dengan air yang berasal dari alam dan 5 % untuk pertanian yang diairi dengan cara membeli. Untuk menyalurkan atau mengeluarkan zakat pertanian tidak perlu menunggu haulnya, cukup dengan sudah mencapai nisab saat panen.⁴

Perintah untuk melaksanakan zakat tersebut terdapat dalam Al-Qur'an surat al-an'am ayat 141, sebagai berikut:

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرَّيْحَانُ
مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

١٤١

Artinya: *“Dialah yang menumbuhkan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, serta zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya), Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik*

³ Fardal Dahlan, “Pemahaman Petani Tentang Zakat Pertanian Dan Implementasinya Di Kelurahan Maccorawalie Kabupaten Pinarang,” *Skripsi* (Parepare: IAIN Parepare, 2020), 1-2.

⁴ Qodariah Baekah, *et al*, *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), edisi pertama, 86-88.

*hasilnya. Akan tetapi, janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.” (Q.S Al-An’Am Ayat : 141)*⁵

Sektor pertanian secara umum masih merupakan sektor unggulan di Kabupaten Madiun, dimana mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani baik secara langsung atau tidak secara langsung. Produksi padi di Kabupaten Madiun pada tahun 2021 menduduki peringkat 7 di Provinsi Jawa Timur. Produksi padi tahun tersebut mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya, tercatat produksi padi tahun 2021 sebesar 464,9 ribu ton meningkat dibandingkan tahun 2020 sebesar 446,0 ribu ton.⁶ Dilihat dari hasil pertanian padi tersebut, maka BAZNAS mengungkapkan bahwa potensi zakat pertanian di Madiun sebesar Rp 121 M.⁷

Salah satu desa yang berada di Kabupaten Madiun yang juga berperan dalam meningkatkan hasil pertanian adalah Desa Doho. Di desa tersebut terdapat 404 orang yang berprofesi sebagai petani. Luas tanah sawah yang ada di desa tersebut mencapai 66,50 Ha dan luas tanah perkebunan sebesar 19,44 Ha. Petani di desa tersebut biasanya menanam tanaman padi, jagung, tebu, kacang-kacangan, dan lain sebagainya. Untuk rata-rata hasil panen padi yang diperoleh dari luas tanah 1 Ha sawah biasanya kurang lebih 1 ton.

⁵ Al-Qur’an, 6: 141.

⁶ BPS Kabupaten Madiun, *Kabupaten Madiun Dalam Angka Madiun Regency In Figures 2022*. (Madiun: Bps Kabupaten Madiun, 2022), 122.

⁷ Muhammad Choirin, *Indikator Pemetaan Potensi Zakat: Provinsi, Kabupaten, Dan Kota Tahun 2022 Regional Jawa*, (Jakarta: Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional (Puskas BAZNAS), 2022), 144.

Namun pernah juga para petani mengalami gagal panen ataupun hasil panen yang diperoleh cukup tinggi.⁸

Berdasarkan data di atas, maka potensi zakat pertanian di Desa Doho cukup besar. Pada kenyataannya, praktek di lapangan masih jauh dari teori yang seharusnya. Pemahaman masyarakat terhadap zakat pertanian masih rendah sehingga banyak masyarakat yang melaksanakan zakat pertanian belum sesuai dengan ketentuan dalam Islam ataupun peraturan pemerintah di Indonesia. Pemahaman masyarakat terkhusus petani padi sangat terbatas jika dibandingkan shalat dan puasa. Dan selama ini pelaksanaan zakat pertanian yang dilakukan oleh masyarakat masih berdasarkan dengan apa yang mereka pahami. Meskipun sudah ada Pondok Pesantren Miftahul Huda, madrasah diniyah, kegiatan pengajian, dan kegiatan agamis lainnya. Namun realitanya jarang terdengar aktivitas zakat mal, khususnya zakat pertanian di Desa Doho.⁹

Penulis juga melakukan wawancara dengan salah satu petani di Desa Doho, beliau menyatakan bahwa:

Saya mengetahui adanya zakat pertanian, namun saya tidak memahami tentang nisab dan perhitungan pengeluaran zakatnya. Pada setiap kali panenpun saya juga memberikan hasil panen padi saya ke tetangga yang kurang mampu. Menurut saya, harta yang saya keluarkan tersebut sudah mewakili kewajiban saya untuk membayar zakat. Dasar hukumnya pasti ada dalam Al-Qur'an.¹⁰

⁸ Data Kantor Desa Doho Tahun 2021.

⁹ Destri Zulfatul Nikmah, *Observasi*, Madiun, 20 September 2022.

¹⁰ Suratin, *Wawancara*, Madiun, 1 Maret 2023.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk menganalisis permasalahan-permasalahan dengan melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Pemahaman Muzaki Terhadap Pelaksanaan Zakat Pertanian Padi Di Desa Doho Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.”

B. Rumusan Masalah

Peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini berdasarkan latar belakang di atas, sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman muzaki tentang zakat pertanian di Desa Doho Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun?
2. Faktor apa saja yang dapat mempengaruhi pemahaman muzaki tentang zakat pertanian di Desa Doho Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun?
3. Bagaimana dampak pemahaman muzaki terhadap pelaksanaan zakat pertanian padi di Desa Doho Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis pemahaman muzaki tentang zakat pertanian di Desa Doho Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.
2. Menganalisis faktor yang dapat mempengaruhi pemahaman muzaki tentang zakat pertanian di Desa Doho Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.
3. Menganalisis dampak pemahaman muzaki terhadap pelaksanaan zakat pertanian padi di Desa Doho Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu tentang pemahaman zakat pertanian. Bisa menjadi referensi terhadap penelitian lain dengan tema yang sama untuk penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya untuk mahasiswa Manajemen Zakat Wakaf. Dan untuk menambah bahan bacaan serta pengetahuan yang bermanfaat untuk penulis dan masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi masyarakat tentang zakat pertanian. Sehingga diharapkan masyarakat tahu, paham, kemudian sadar, dan bisa melaksanakan zakat pertanian dengan semestinya.

E. Studi Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran penelitian terdahulu, terdapat beberapa penelitian yang membahas tentang zakat pertanian dan menggunakan metode kualitatif. Antara lain penelitian yang dilakukan oleh Mahmuda dengan judul “Pengelolaan Zakat Pertanian Padi Menurut UU No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi kasus di Desa Pasar Terusan, Kec. Muara Bulian Kab. Batanghari)”. Berdasarkan hasil penelitiannya ditemukan bahwa pengumpulan zakat yang dilakukan oleh BAZIS dan pendistribusiannya didasarkan pada dapatnya padi bukan pada mustahik. Sehingga pengelolaan

zakat di wilayah tersebut belum sesuai dengan UU No.23 Tahun 2011.¹¹ Perbedaan penelitian Mahmuda dengan penelitian penulis yaitu penelitian Mahmuda meneliti tentang pengelolaan zakat pertanian padi menurut UU No.23 Tahun 2011, sementara penelitian penulis meneliti tentang pemahaman.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Dewi Astuti pada tahun 2021 dengan judul “Kesadaran Masyarakat Desa Tanjung Aur 1 Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan Terhadap Zakat Pertanian Padi”. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dewi Astuti, masyarakat di Desa Tanjung Aur 1 Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan selama ini hanya melaksanakan zakat fitrah dan belum pernah melaksanakan zakat pertanian meskipun sudah mencapai nisabnya. Mereka hanya memberikan sebagian dari hasil panen ke masjid maupun masyarakat yang membutuhkan disekitar tempat tinggal mereka dalam bentuk infaq ataupun shadaqah. Sehingga, masyarakat di sana dikategorikan masyarakat yang belum sadar akan kewajiban zakat.¹² Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian Dewi Astuti yaitu penelitian Dewi Astuti objek yang diteliti tentang kesadaran masyarakat. Sedangkan penelitian yang penulis teliti yaitu tentang pemahaman.

¹¹ Mahmuda, “Pengelolaan Zakat Pertanian Padi Menurut UU No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi kasus di Desa Pasar Terusan, Kec. Muara Bulian Kab. Batanghari),” *Skripsi* (Jambi: UIN Sulthan thaha Saifuddin Jambi, 2020), 60.

¹² Dewi Astuti, “Kesadaran Masyarakat Desa Tanjung Aur 1 Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan Terhadap Zakat Pertanian Padi,” *Skripsi* (Bengkulu: Iain Bengkulu, 2021), 64.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Misnawati pada tahun 2018 dengan judul “Analisis Pemahaman Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Zakat Pertanian (Studi Kasus Di Desa Lere Kecamatan Parado Kabupaten Bima)”. Dari penelitian yang dilakukan oleh Misnawati menemukan bahwa, praktik pelaksanaan zakat pertanian di Desa Lere Kecamatan Parado Kabupaten Bima masih belum sesuai dengan hukum Islam, masyarakat belum mengetahui nisab, haul dan pendistribusian zakat. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya peran tokoh agama maupun masyarakat dan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat.¹³ Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian Misnawati yaitu penelitian Misnawati objek yang diteliti tentang faktor yang menyebabkan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat pertanian. Sedangkan penelitian yang penulis teliti yaitu tentang faktor yang mempengaruhi pemahaman muzaki tentang zakat pertanian terhadap pelaksanaan zakat pertanian padi.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Siti Nurhalisah pada tahun 2021 dengan judul “Persepsi Masyarakat Terhadap Zakat Pertanian Di Desa Seppang Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba”. Dari penelitian tersebut menemukan bahwa persepsi masyarakat mengenai zakat pertanian di Desa Seppang hanya mengartikan bahwa sesuatu yang dikeluarkan setelah panen sudah termasuk zakat, artinya masyarakat menyamakan antara sedekah dengan zakat. Hal tersebut terjadi karena kurangnya pemahaman masyarakat

¹³ Misnawati, “Analisis Pemahaman Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Zakat Pertanian (Studi Kasus Di Desa Lere Kecamatan Parado Kabupaten Bima),” *Skripsi* (Mataram: UIN Mataram, 2018), 87-88.

tentang zakat pertanian dan pemahaman pengurus UPZ yang seharusnya memiliki peran penting dalam penerapan Zakat pertanian di Desa Seppang masih sangat kurang.¹⁴ Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian Siti Nurhalisah yaitu penelitian Siti Nurhalisah objek yang diteliti mencakup persepsi dan hambatan dalam melaksanakan zakat pertanian. Sedangkan penelitian yang penulis teliti yaitu meliputi pemahaman, faktor dan dampak pemahaman zakat pertanian terhadap pelaksanaannya.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Kurniati pada tahun 2021 dengan judul “Potensi Zakat Pertanian Di Desa Bissoloro Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa”. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kurniati ditemukan bahwa, potensi zakat pertanian di Desa Bissoloro sangat besar, khususnya hasil pertanian padi dan jagung. Di Desa Bissoloro Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa, Pengelolaan zakatnya belum berjalan dengan baik. Hal tersebut dibuktikan dengan masih ada masyarakat yang belum mengeluarkan zakat, sebab kurangnya pemahaman tentang hukum zakat.¹⁵ Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh Kurniati yaitu penelitian Kurniati membahas tentang potensi zakat pertanian dan pengelolaannya. Sedangkan penelitian yang penulis teliti adalah tentang pemahaman, faktor dan dampak pemahaman terhadap pelaksanaan zakat pertanian padi.

¹⁴ Siti Nurhalisah, “Persepsi Masyarakat Terhadap Zakat Pertanian Di Desa Seppang Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba,” *Skripsi* (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2021), 82.

¹⁵ Kurniati, “Potensi Zakat Pertanian Di Desa Bissoloro Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa,” *Skripsi* (Makassar: UIN Alauddin Makassar 2021), 60.

Keenam, penelitian Abd. Salam Haris pada tahun 2019 dengan judul “Pemahaman Masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian Di Desa Moncobalang Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa”. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Abd. Salam Haris ditemukan bahwa, masyarakat melaksanakan zakat pertanian setiap kali panen namun pelaksanaan tersebut tidak dibarengi dengan pemahaman yang baik. Sehingga diharapkan pemerintah dan masyarakat saling bekerjasama untuk melakukan sosialisasi kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan pendampingan dan pembinaan terhadap muzakki.¹⁶ Objek penelitian Abd. Salam Haris dan penulis berbeda. Penelitian Abd. Salam Haris membahas upaya meningkatkan pemahaman masyarakat dalam melakukan pembayaran zakat pertanian. Sedangkan penulis membahas dampak pemahaman petani terhadap pelaksanaan zakat pertanian.

Ketujuh, penelitian Dwi Aimmatun Ni'mah dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Pertanian (Studi Kasus di Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun)”. Penelitian Dwi Aimmatun Ni'mah menyatakan bahwa praktiknya masyarakat melaksanakan zakat hanya sekedar saja tanpa mengikuti aturan hukum Islam. Begitu pula untuk pendistribusian zakat di desa Rejosari belum sesuai dengan syariat Islam.¹⁷

¹⁶ Abd. Salam Haris, “Pemahaman Masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian Di Desa Moncobalang Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa,” *Skripsi* (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2019), 69-70.

¹⁷ Dwi Aimmatun Ni'mah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Pertanian (Studi Kasus di Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun)*,” *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021),

Perbedaan penelitian Dwi Aimmatus Ni'mah dan penelitian penulis adalah penelitian Dwi Aimmatus Ni'mah membahas mengenai tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan dan pendistribusian zakat pertanian, sementara penulis membahas tentang pemahaman, faktor dan dampaknya terhadap pelaksanaan zakat pertanian.

Kedelapan, penelitian Ersep Jayadi dengan judul “Peran Kua Kecamatan Semidang Alas Maras Terhadap Pemahaman Zakat Pertanian Pada Masyarakat Desa Ujung Padang”. Hasil dari penelitiannya menemukan bahwa masyarakat belum memahami tentang zakat pertanian, namun mereka sudah merasa melakukan zakat pertanian dengan memberikan hasil pertanian mereka kepada orang yang menurut mereka layak untuk menerimanya. Pemerintah KUA berperan untuk memberikan sosialisasi mengenai zakat kepada masyarakat yang datang ke KUA.¹⁸ Perbedaan penelitian Ersep Jayadi dan penulis yaitu penelitian Ersep Jayadi membahas peran KUA terhadap pemahaman zakat pertanian sementara peneliti hanya membahas pemahaman, faktor dan dampaknya terhadap pelaksanaan zakat pertanian padi.

Kesembilan, penelitian yang dilakukan oleh Firman Saputra dengan judul “Persepsi Masyarakat Petani Padi Tentang Nishab Zakat Padi Di Desa Pulau Birandang Dusun II Kecamatan Kampa” menyatakan bahwa, masyarakat memberikan nisab zakat padi tidak sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan dalam Islam. Masyarakat Desa Pulau Birandang menetapkan

¹⁸ Ersep Jayadi, “Peran Kua Kecamatan Semidang Alas Maras Terhadap Pemahaman Zakat Pertanian Pada Masyarakat Desa Ujung Padang,” *Skripsi* (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2019), 60-61.

nishab zakat padi mereka sebanyak 1.500kg atau 1.000 kg.¹⁹ Perbedaan penelitian Firman Saputra dengan penulis yaitu penelitian Firman Saputra meneliti tentang persepsi petani sedangkan penelitian yang penulis lakukan meneliti tentang pemahaman.

Kesepuluh, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Iqbal Hidayat dengan judul “Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Rendahnya Minat Masyarakat Membayar Zakat Pertanian (Studi Kasus Di Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban Lampung Timur)” menyatakan bahwa, faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya minat masyarakat membayar zakat pertanian yaitu karena kurangnya tingkat pendidikan agama, kurangnya pemahaman mengenai zakat hasil pertanian, kebutuhan pokok yang meningkat dan kurangnya kepercayaan kepada lembaga amil zakat.²⁰ Perbedaan penelitian Muhammad Iqbal Hidayat dengan penulis yaitu penelitian Muhammad Iqbal Hidayat meneliti tentang minat sementara penelitian yang penulis lakukan meneliti tentang pemahaman.

Kesebelas, penelitian yang dilakukan oleh Maulana Farda dengan judul “Tingkat Kesadaran Masyarakat Petani Padi Dalam Membayar Zakat Zira’ah (Hasil Pertanian) Di Desa Raja Bejamu Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir”. Berdasarkan hasil penelitiannya ditemukan bahwa

¹⁹ Firman Saputra, "Persepsi Masyarakat Petani Padi Tentang Nishab Zakat Padi Di Desa Pulau Birandang Dusun II Kecamatan Kampa," *Skripsi* (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2021), 84-85.

²⁰ Muhammad Iqbal Hidayat, "Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Rendahnya Minat Masyarakat Membayar Zakat Pertanian (Studi Kasus Di Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban Lampung Timur)," *Skripsi* (Metro: IAIN Metro, 2018), 40.

kesadaran masyarakat petani padi dalam membayar zakat zira'ah di Desa Raja Bejamu Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir sangatlah baik dikarenakan mereka mengetahui bahwa zakat itu wajib bagi umat Islam.²¹ Perbedaan penelitian Maulana Farda dengan penelitian penulis adalah penelitian Maulana Farda meneliti tentang tingkat kesadaran sementara penelitian yang penulis lakukan meneliti tentang pemahaman.

Kedua belas, penelitian yang dilakukan oleh Sena Dwi Andika dengan judul “Pemahaman Masyarakat Dalam Menunaikan Pembayaran Zakat Pertanian (Padi) Di Desa Tedunan Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma” menyatakan bahwa, masyarakat di Desa Tedunan Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma tidak mengetahui tentang adanya zakat pertanian, menurut mereka melaksanakan zakat fitrah saja sudah cukup.²² Perbedaan penelitian Sena Dwi Andika dengan penelitian penulis yaitu penelitian Sena Dwi Andika meneliti tentang pemahaman zakat pertanian saja sementara penelitian yang penulis lakukan meneliti tentang pemahaman, faktor dan dampaknya terhadap pelaksanaan zakat pertanian padi.

Ketiga belas, penelitian Nailul Muna yang berjudul “Analisis Praktik Zakat Pertanian Pada Petani Desa Masjid Kecamatan Simpang Tiga

²¹ Maulana Farda, "Tingkat Kesadaran Masyarakat Petani Padi Dalam Membayar Zakat Zira'ah (Hasil Pertanian) Di Desa Raja Bejamu Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir," *Skripsi* (Pekanbaru: Universitas Islam Riau, 2021), 64.

²² Sena Dwi Andika, "Pemahaman Masyarakat Dalam Menunaikan Pembayaran Zakat Pertanian (Padi) Di Desa Tedunan Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma," *Skripsi* (Bengkulu: UIN Fatmawati Sukarno, 2022), 94.

Kabupaten Pide”. Berdasarkan hasil penelitiannya ditemukan bahwa petani di Desa Masjid Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pide sudah melaksanakan zakat pertanian setiap tahunnya dengan ketentuan nishab sebesar 1.050 Kg. Sehingga pelaksanaan tersebut dikatakan belum sesuai dengan ketentuan Islam.²³ Perbedaan penelitian Naila Muda dengan penulis yaitu penelitian Naila Muna meneliti tentang praktik zakat pertanian sementara penulis meneliti tentang pemahaman, faktor dan dampaknya terhadap pelaksanaan zakat pertanian.

Keempat belas, penelitian yang dilakukan oleh Sultan Syahrir dengan judul “Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban Zakat Di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang”. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa umumnya saat ini masyarakat belum memahami makna zakat secara utuh dan hendaknya dilakukan upaya untuk mengatasi hal tersebut dengan mengadakan pembinaan kepada muzakki dan mustahiq.²⁴ Perbedaan penelitian Sultan Syahrir dengan penelitian penulis yaitu penelitian Sultan Syahrir meneliti upaya yang harus dilakukan agar masyarakat dapat membangun kesadaran untuk mengeluarkan zakat. Sementara penulis meneliti tentang pemahaman, faktor dan dampaknya terhadap pelaksanaan zakat pertanian padi.

²³ Nailul Muna, “Analisis Praktik Zakat Pertanian Pada Petani Desa Masjid Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pide,” *Skripsi* (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2019), 117.

²⁴ Sultan Syahrir, "Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban Zakat Di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang," *Skripsi* (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2017), 74.

Kelima belas, penelitian yang dilakukan oleh Sonia Amanda dengan judul “Minat Masyarakat Dalam Membayar Zakat Pertanian Padi Di Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman” menyatakan bahwa, dari hasil rekapitulasi dapat diketahui bahwa minat masyarakat dalam membayar zakat pertanian padi di Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman dikategorikan sangat berminat dengan persentase 85.3%. Persentase dalam perhitungan responden minat masyarakat dalam membayar zakat pertanian padi yang mana kriteria sangat berminat tersebut berada pada rentang skor 81% - 100%.²⁵ Perbedaan penelitian Sonia Amanda dengan penelitian penulis yaitu objek yang diteliti oleh Sonia Amanda adalah minat sementara objek yang penulis teliti adalah pemahaman. Selain itu Sonia Amanda menggunakan metode kuantitatif sedangkan penulis menggunakan metode kualitatif. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang zakat pertanian.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

a. Jenis penelitian

Peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan untuk melakukan penelitian ini. Penelitian lapangan ialah penelitian yang sebagian prosesnya dilakukan pada situasi sosial yang hidup dan ditemui di tengah-tengah masyarakat. Dengan menggunakan jenis

²⁵ Sonia Amanda, "Minat Masyarakat Dalam Membayar Zakat Pertanian Padi Di Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman," *Skripsi* (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2021), 77.

penelitian ini maka untuk teknik pengumpulan datanya bisa menggunakan angket, wawancara, ataupun observasi.²⁶ Sehingga penelitian ini dilaksanakan dengan cara peneliti langsung mengumpulkan data dari petani yang berada di Desa Doho, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun untuk melaksanakan observasi secara langsung dan wawancara kepada para informan untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

b. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang menjelaskan atau mengilustrasikan mengenai berita, informasi, sifat-sifat serta hubungan antara kenyataan yang diselidiki. Sedangkan penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena apa yang dialami oleh subjek penelitian.²⁷ Penelitian ini akan menjelaskan tentang pemahaman muzaki terhadap pelaksanaan zakat pertanian padi di Desa Doho Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.

2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dalam penelitian ini sangat penting karena peneliti berperan sebagai kunci dalam penelitian. Peneliti berperan mulai dari merencanakan penelitian, penyusunan proposal, hingga penulisan

²⁶ Sugeng Pujileksono, *Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif*, (Malang: Kelompok Intrans Publishing, 2015), 18.

²⁷ Ibid.,6.

hasil akhir penelitian. Selama proses penelitian ini, peneliti juga melakukan observasi, wawancara, dan mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan penelitian. Sehingga peneliti bisa mempertanggung jawabkan hasil penelitiannya.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Doho Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, pemilihan lokasi ini dikarenakan Desa Doho merupakan salah satu desa yang agamis dan sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani namun sangat jarang terdengar tentang zakat pertanian.

4. Data dan Sumber Data

Data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua jenis yaitu data pendukung dan data inti. Data pendukung diperoleh dari hasil observasi serta dokumentasi yang peneliti lakukan selama proses penelitian di Desa Doho Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun. Data observasi bersumber dari hasil pengamatan peneliti. Dan data dokumentasi bersumber dari data-data dari Kantor Desa Doho, buku, dan lain-lain. Sedangkan data inti bersumber dari data wawancara yang bersumber dari hasil tanya jawab antara peneliti dengan para informan terkait yang ada di Desa Doho.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Metode Observasi (Pengamatan)

Metode observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala yang

sedang diselidiki.²⁸ Metode ini peneliti lakukan dengan cara melakukan pengamatan secara langsung di Desa Doho Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun terkait dengan kegiatan keagamaan di masyarakat, pelaksanaan zakat pertanian, pemahaman masyarakat terkait dengan zakat pertanian, dan keberadaan lembaga amil zakat di daerah tersebut.

b. Metode Wawancara

Metode wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bertatap muka dan mendengarkan secara langsung informasi ataupun keterangan yang dipaparkan.²⁹ Pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan para informan terkait yang berada di Desa Doho Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan metode yang berisi catatan peristiwa yang sudah berlalu. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.³⁰ Dokumen dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari Kantor Desa Doho meliputi data luas lahan, jumlah penduduk, fasilitas pendidikan, dan lain-lain.

²⁸ Khalid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016) Cet. 15, 70.

²⁹ Ibid, 83.

³⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung : Alfabeta 2011), 240.

6. Teknik Pengolahan Data

Peneliti mengelola data menggunakan model analisis data Miles dan Huberman. Ada empat tahapan yang dilakukan yaitu³¹ :

- a. Pengumpulan data yaitu pengumpulan data dari lokasi penelitian yang berasal dari hasil observasi, wawancara, dan penelusuran dokumen.
- b. Reduksi data yaitu sebagai proses seleksi terhadap data-data yang diperoleh melalui tiga cara pencarian data di atas. Seleksi ini dilakukan dengan bersumber pada rumusan masalah penelitian, sehingga data-data yang tidak relevan kemudian akan dikesampingkan.
- c. Penyajian data yaitu mendeskripsikan dalam bentuk teks naratif berdasarkan kumpulan informasi dan hasil analisis dari data-data yang relevan. Rumusan masalah tetap menjadi referensi utama dalam penyajian data ini.
- d. Penarikan kesimpulan, sejak awal pengumpulan data peneliti harus mengamati dan tanggap terhadap hal yang ditemui di lapangan (dengan menyusun pola asahan dan sebab akibat).

7. Analisis Data

Analisis data artinya proses mencari serta menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke pada unit-unit, melakukan sintesa menyusun ke dalam pola, menentukan mana

³¹ Ibid, 321-330.

yg penting serta yg mana akan dipelajari, serta membuat konklusi sehingga praktis difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.³²

Dalam proses analisis data, penulis menggunakan metode deduktif. Metode deduktif yakni pembahasan yang diawali dari mengemukakan teori-teori atau ketentuan yang bersifat awam dan selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat spesifik.³³ Adapun dalam penelitian ini, penulis memaparkan terlebih dahulu mengenai teori-teori pemahaman dan pelaksanaan zakat pertanian kemudian memaparkan data yang diperoleh dari lapangan untuk mendapatkan kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

8. Teknik Pengecekan keabsahan data

Keabsahan data merupakan konsep penting dalam penelitian. Pengecekan keabsahan data pada penelitian ini menggunakan:

- a. Uji kredibilitas merupakan tolak ukur kebenaran data yang telah terkumpul, yang memberi gambaran kecocokan konsep peneliti dengan hasil penelitian. Dalam uji kredibilitas tersebut, ada beberapa macam cara, antara lain perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan member check.

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: CV. Alfabeta, 2016), 244.

³³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid 2* (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), 43.

- b. Uji *transferability* atau uji terhadap ketepatan suatu penelitian kualitatif jika pembaca mendapatkan gambaran yang jelas dari suatu penelitian, maka hasil penelitian tersebut lulus standar transferabilitas.
- c. Uji *Dependability* atau reliabilitas menurut Susan Stainback bahwa reliabilitas sesuai dengan kedudukan konsistensi dan stabilitas data. Dalam pengujian ini dilakukan dengan cara audit secara menyeluruh proses penelitian.
- d. Uji *confirmability* hampir sama dengan uji dependabilitas, sehingga dalam pengujiannya dapat dijalankan bersamaan. Dalam praktiknya dilakukan melalui member check, triangulasi, pengecekan kembali, melihat kejadian yang sama, pengamatan ulang dari rekaman sebagai bentuk konfirmasi.³⁴

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah memahami skripsi ini, peneliti memberikan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penelitian. Dalam bagian metode penelitian tersebut terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data,

³⁴ Djam'an Satori and Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2011), 165-167.

analisis data, dan teknik pengecekan keabsahan data, dan sistematika pembahasan.

BAB II : KAJIAN TEORI

Bab ini meliputi teori-teori untuk menganalisa permasalahan-permasalahan yang ada pada penelitian ini. Teori tersebut berisi tentang pemahaman dan pelaksanaan zakat pertanian. Teori pemahaman tersebut meliputi pengertian, faktor dan tahapan pemahaman. Teori pelaksanaan zakat pertanian meliputi pengertian zakat pertanian, dasar hukum zakat pertanian, syarat zakat pertanian, nisab dan kadar zakat pertanian, hasil pertanian yang wajib zakat, distribusi zakat pertanian, dan orang yang berhak menerima zakat.

BAB III : PAPARAN DATA

Bab ini meliputi data-data yang berhubungan dengan hasil penelitian. Pada bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum lokasi penelitian dan data primer. Gambaran umum lokasi merupakan penjelasan singkat yang menggambarkan keadaan lokasi penelitian. Data primer merupakan pemaparan data yang diperoleh terkait dengan pemahaman muzaki tentang zakat pertanian, faktor yang mempengaruhi pemahaman muzaki tentang zakat pertanian dan dampak pemahaman muzaki terhadap pelaksanaan zakat pertanian padi di Desa Doho, Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.

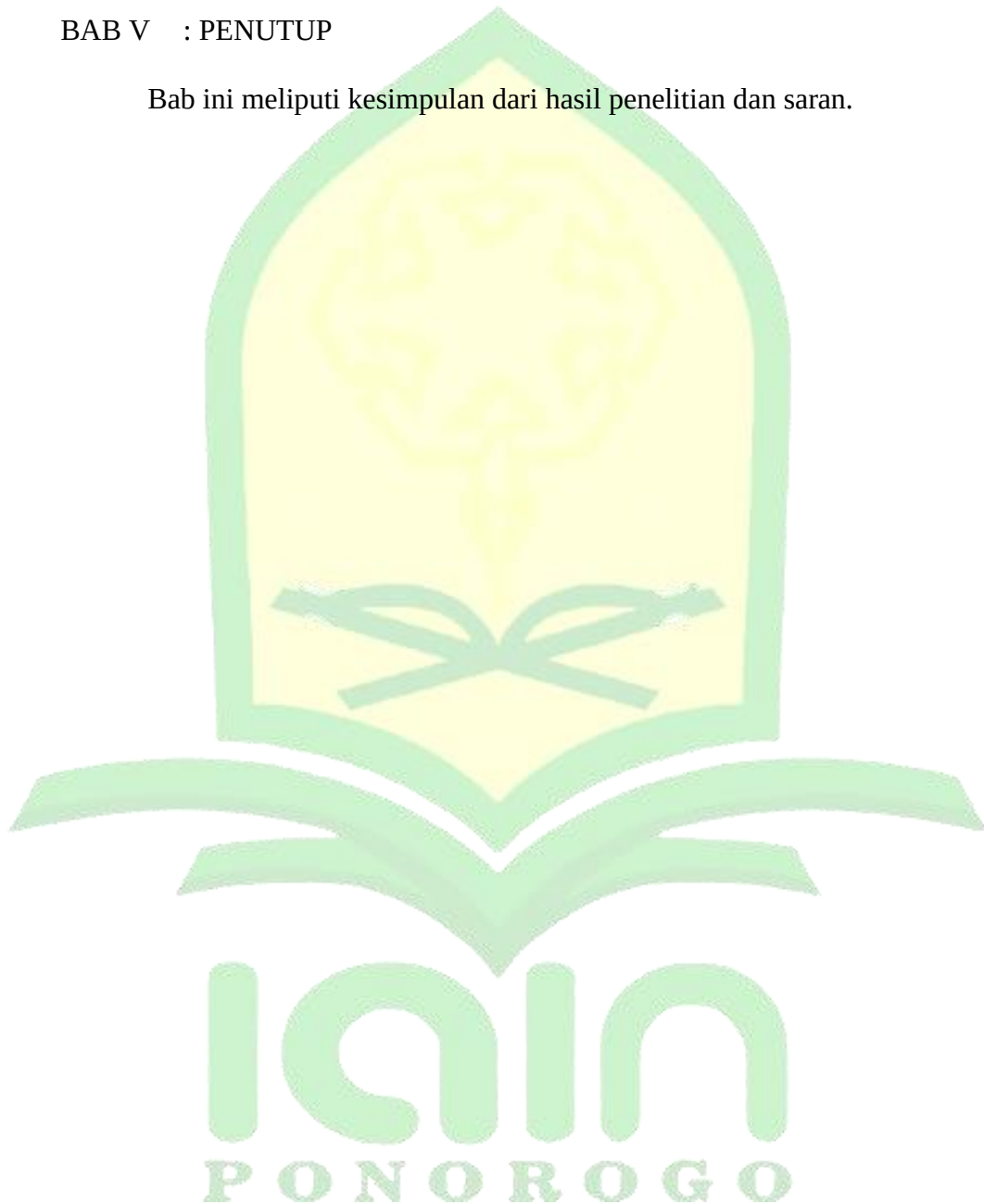
BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini merupakan hasil analisis dari teori dan data-data yang telah diperoleh yang berhubungan dengan pemahaman muzaki tentang zakat

pertanian, faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman muzaki tentang zakat pertanian dan dampak pemahaman muzaki terhadap pelaksanaan zakat pertanian padi di Desa Doho Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.

BAB V : PENUTUP

Bab ini meliputi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran.



BAB II

PEMAHAMAN DAN PELAKSANAAN ZAKAT PERTANIAN

A. Pemahaman

1. Pengertian pemahaman

Kata pemahaman berasal dari kata paham yang diartikan benar. Pemahaman adalah kemampuan untuk memahami dan mengerti tentang suatu hal yang dimaksud dengan tingkatan yang lebih tinggi daripada pengetahuan. Pemahaman bisa juga diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu yang telah dipelajarinya, kemudian diingat dan dipahami sehingga mampu untuk menjelaskan kembali dan dapat mengembangkan pengetahuan tersebut.¹ Jadi, seseorang dapat dikatakan paham terhadap sesuatu jika ia bisa memberikan penjelasan yang lebih rinci berkaitan dengan yang ia pelajari dengan menggunakan bahasanya sendiri.

Pemahaman seseorang bisa diukur menggunakan indikator tertentu. Indikator pemahaman tersebut terdiri dari menjelaskan atau menyebutkan, membedakan, dan memberi contoh.²

¹ Anita Dewi Utami, Puput Suriyah, Dan Novi Mayasari, *Level Pemahaman Konsep Komposisi Fungsi Berdasar Taksonomi Solo (Structure Of Observed Learning Outcomes)*, (Banyumas: CV Pena Persada, 2020), 5. 11-12.

² Ibid, 11-12.

2. Faktor-faktor pemahaman

Seseorang yang memahami sesuatu pastilah dipengaruhi oleh beberapa faktor tertentu. Berikut adalah beberapa faktor yang mempengaruhi pemahaman seseorang terhadap sesuatu:

a. Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu hal terpenting dalam kehidupan seseorang. Meski tidak semua orang berpendapat demikian, pendidikan tetap merupakan kebutuhan manusia yang paling utama. Tingkat pendidikan menentukan apakah seseorang mudah mengetahui dan memahami sesuatu yang dipelajarinya, biasanya semakin tinggi pendidikan maka pemahamannya akan semakin baik.

b. Pekerjaan

Bekerja merupakan kegiatan yang harus dilakukan setiap orang untuk bertahan hidup atau memenuhi berbagai kebutuhannya. Bekerja dari sudut pandang ekonomi tenaga kerja, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh semua orang baik secara mandiri maupun bekerjasama untuk menghasilkan suatu produk atau jasa sehingga dapat menghasilkan uang dan berfungsi sebagai mata pencaharian. Pekerjaan secara tidak langsung mempengaruhi tingkat pemahaman karena pekerjaan terkait erat dengan faktor interaksi sosial dan budaya.

c. Sosial dan budaya

Perubahan sosial selalu terjadi di masyarakat. Dinamika ini tidak dapat dihindari karena manusia sebagai makhluk sosial terus

berkembang dan pada saat yang sama berjuang untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Perubahan sosial dapat mempengaruhi banyak aspek masyarakat, termasuk nilai, sikap dan perilaku. Sehingga akibatnya muncul istilah perubahan sosial budaya, yang mengacu pada perubahan struktur sosial dan pola budaya dari masyarakat. Hal tersebut juga menyebabkan pemahaman seseorang berbeda-beda.

d. Lingkungan

Lingkungan adalah segala sesuatu yang mengelilingi makhluk hidup dan mempengaruhi perkembangan kehidupan. Pengaruh itu baik secara langsung maupun tidak langsung. Lingkungan adalah tempat makhluk hidup tinggal dan berkembang. Di lingkungan tersebut, makhluk hidup mulai mencari jati diri dan membentuk karakternya masing-masing. Lingkungan adalah salah satu dari faktor yang mempengaruhi pemahaman. Di lingkungannya seseorang menerima pengalaman dan informasi yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi cara berpikir dan pemahaman seseorang.

e. Informasi

Informasi merupakan salah satu yang mempengaruhi pemahaman seseorang. Meskipun seseorang berpendidikan rendah, jika ia bisa menerima informasi dengan baik dari berbagai media maka hal tersebut dapat meningkatkan pemahamannya. Informasi mengandung suatu hal yang penting karena dapat membantu seseorang untuk mendapatkan semua pengetahuan di dunia. Sehingga melalui informasi

inilah nantinya secara tidak langsung dapat mempengaruhi tingkat pemahaman seseorang.³

3. Tingkatan pemahaman

Pemahaman seseorang itu tidaklah sama, ada seseorang yang sangat memahami, sekedar paham, bahkan ada juga yang tidak paham sama sekali. Untuk itu tahapan pemahaman itu dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu:

- a. Tingkat rendah (pemahaman terjemahan) ialah pemahaman seseorang yang masih terbatas hanya pada menerjemahkan sesuatu, misalnya bahasa asing ke bahasa Indonesia.
- b. Tingkat menengah (penafsiran) adalah pemahaman seseorang yang bisa menghubungkan pengetahuan terdahulu dengan pengetahuan lain yang diperoleh berikutnya.
- c. Tingkat tinggi (ekstrapolasi) ialah pemahaman seseorang yang mampu membuat ramalan konsekuensi atau dapat memperluas resepsi dalam arti waktu atau masalahnya.⁴

B. Pelaksanaan Zakat Pertanian

1. Pengertian Zakat Pertanian

Zakat berasal dari kata *zaka*. Kata *zaka* ditafsir oleh para ulama dengan tafsiran yang berbeda-beda, antara lain yaitu *at-thahuru*, *al-*

³ Abdul Rahman Shaleh dan Muhib Abdul Wahab, *Psikologi Suatu pengantar (dalam presepektif islam)*, (Jakarta: prenada media, 2004), 28.

⁴ Anita Dewi Utami, Puput Suriyah, Dan Novi Mayasari, *Level Pemahaman Konsep Komposisi Fungsi Berdasar Taksonomi Solo (Structure Of Observed Learning Outcomes)*, (Banyumas: CV Pena Persada, 2020), 8.

barakatu, dan *an-numuw*. *At-thahuru* yang berarti membersihkan atau menyucikan, maksudnya adalah seseorang yang melaksanakan zakat karena Allah SWT, maka Allah SWT akan membersihkan atau menyucikan harta maupun jiwanya. *Al-barakatu* artinya berkah, dengan membayar zakat Allah SWT akan melimpahkan keberkahan atas harta yang ia miliki. *An-numuw* artinya tumbuh dan berkembang, maksudnya harta yang dimiliki oleh seseorang yang melaksanakan zakat akan terus tumbuh dan berkembang karena kesucian dan keberkahannya atas harta yang telah ditunaikan zakatnya.⁵ Sedangkan secara istilah zakat adalah mengeluarkan harta tertentu (yang diwajibkan zakat oleh Allah SWT) untuk diberikan kepada mustahik dengan kadar, haul, dan sesuai dengan syarat dan rukunnya.⁶

Empat mazhab fiqh mendefinisikan zakat dengan pengertian yang berbeda-beda. Pertama menurut Mazhab Hanafi, zakat adalah memberikan hak kepemilikan atas sebagian harta dari harta tertentu untuk diberikan kepada mustahik, dan dilakukan dengan ikhlas dengan senantiasa mengharapkan keridhoan dari Allah SWT. Kedua menurut Mazhab Maliki, zakat adalah mengeluarkan sebagian dari harta tertentu yang telah mencapai satu nisab untuk diberikan kepada mustahik dan dengan ketentuan harta tertentu. Ketiga menurut Mazhab Syafi'i, zakat adalah sesuatu yang dikeluarkan dari harta atau jiwa dengan cara tertentu.

⁵ Qodariah Baekah, *et al*, *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), edisi pertama, 4.

⁶ Ibid, 4.

Keempat menurut Mazhab Hambali, zakat adalah hak wajib pada harta tertentu, bagi kelompok orang tertentu, pada waktu yang tertentu pula.⁷ Berdasarkan pengertian tersebut, bisa disimpulkan bahwa zakat adalah mengeluarkan sebagian dari harta tertentu dengan ketentuan tertentu dan diberikan kepada mustahik dengan mengharap ridho dari Allah SWT.

Zakat dibagi menjadi dua macam, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim pada saat bulan Ramadhan.⁸ Zakat mal adalah mengeluarkan sebagian harta kekayaan yang telah memenuhi syarat zakat, yang nantinya harta tersebut akan diberikan kepada mustahiq dengan tujuan untuk mensucikan harta dan mendekatkan diri kepada Allah SWT.⁹

Zakat mal ini terbagi menjadi beberapa macam jenis salah satunya adalah zakat pertanian. Zakat pertanian adalah zakat mal yang dikeluarkan dari hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis. Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i yang termasuk dalam zakat pertanian adalah segala sesuatu yang dapat dimakan dan disimpan, seperti halnya biji-bijian dan buahan kering.¹⁰

⁷ Aden Rosadi, *Zakat dan Wakaf Konsepsi, Regulasi, dan Implementasi*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019), 10.

⁸ Qodariah Baekah, *et al*, *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), edisi pertama, 53-54.

⁹ Ibid, 65-74.

¹⁰ Ibid, 85.

2. Dasar Hukum Zakat Pertanian

a. Al-Qur'an

Perintah untuk melaksanakan zakat terdapat dalam Al-Qur'an surat al-an'am ayat 141, sebagai berikut:

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوسَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوسَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ١٤١

Artinya: *“Dialah yang menumbuhkan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, serta zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya), Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya. Akan tetapi, janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.”* (Q.S Al-An'Am [6]: 141)¹¹

Dalam ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa, Allah SWT telah menumbuhkan berbagai macam tanaman baik yang merambat ataupun tidak, memiliki rasa yang berbeda-beda, dan bentuk yang berbeda-beda pula. Dari tanaman yang tumbuh itu Allah SWT memerintahkan kita untuk mengambil hasil secukupnya dan mengeluarkan zakat atas tanaman tersebut. Sehingga, kita sebagai umat Islam hendaklah melaksanakan zakat pertanian dengan mengeluarkan sebagian dari hasil panen yang telah memenuhi syarat untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

¹¹ Q.S Al-An'Am, 6: 141.

b. Hadits

أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ بْنِ الْهَيْثَمِ أَبُو جَعْفَرٍ الْأَيْلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْأَنْهَارُ وَالْغُيُورُ أَوْ كَانَ بَعْلًا الْغَشْرُ وَمَا سُفِيَ بِالسَّوَانِي وَالنَّضْحِ نِصْفُ الْغَشْرِ

Artinya: “Telah mengabarkan kepada kami [Harun bin Sa'id bin Al Haitam Abu Ja'far Al Aili] dia berkata; telah menceritakan kepada kami [Ibnu Wahb] dia berkata; telah mengabarkan kepadaku [Yunus] dari [Ibnu Syihab] dari [Salim] dari [bapaknya] bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tanaman yang disiram dengan air hujan, sungai dan mata air atau tanaman yang hanya hidup dengan air hujan, zakatnya sepersepuluh; dan tanaman yang disiram dengan tenaga manusia atau binatang zakatnya separuh dari sepersepuluh (seperdua puluh)." (H.R Nasai no 2442)¹²

Dalam hadits tersebut menjelaskan mengenai kadar zakat yang harus dikeluarkan dari hasil pertanian. Kadar zakat pertanian yang harus dikeluarkan dari hasil panen itu dibagi menjadi dua yaitu sepuluh persen untuk tanaman yang perairanya berasal dari alam dan lima persen untuk tanaman yang perairanya berasal dari membeli.

3. Syarat Zakat Pertanian

Agama Islam memiliki aturan syar'i yang telah ditetapkan. Umat muslim bisa menjalankan ibadah dengan mengikuti aturan dan syarat yang telah ditentukan, termasuk dalam pelaksanaan zakat. Syarat zakat pertanian adalah suatu hal yang menyebabkan seseorang wajib untuk

¹² H.R Nasai, no 2442.

melaksanakan zakat pertanian apabila sudah memeneuhi ketentuan tertentu. Berikut adalah syarat wajib pelaksanaan zakat pertanian:

a. Islam

Kewajiban membayar zakat ini berlaku untuk umat Islam yang telah memenuhi syarat untuk melaksanakan zakat. Orang non muslim tidak wajib melaksanakan zakat.

b. Merdeka

Orang yang belum merdeka (hamba sahaya) tidak diwajibkan untuk melaksanakan zakat, karena mereka tidak mempunyai hak milik. Karena zakat diwajibkan pada harta yang dimiliki secara penuh. Milik penuh maksudnya adalah berasal dari hasil usaha sendiri.

c. Harta milik sendiri

Harta yang dimiliki sendiri bisa dikontrol, dikuasai, dan diambil manfaatnya secara penuh. Kepemilikan tersebut didapatkan melalui proses yang sesuai dengan syariat Islam. Apabila harta tersebut didapat dengan cara yang haram, maka harta tersebut harus dikembalikan kepada orang yang berhak memilikinya.

d. Telah mencapai nisab yang telah ditentukan

Harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah harta yang telah mencapai nisabnya. Sehingga tidak ada kewajiban zakat untuk seseorang apabila harta yang ia miliki belum mencapai nisab yang telah ditentukan oleh syariat Islam.

- e. Berasal dari tanaman yang bisa berkembang

Tanaman yang dimaksud adalah tanaman yang dapat bertambah, bisa diusahakan dan menghasilkan keuntungan bagi pemiliknya. Sehingga tanaman yang hasilnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan tidak wajib untuk dizakati.

- f. Tanaman tersebut hasil usaha sendiri (bukan tanaman liar dan sebagainya)

Hasil pertanian yang wajib dizakati berasal dari tanaman yang ditanam, dirawat, dan dipanen oleh seseorang. Bukan tanaman yang tumbuh dengan sendirinya dan tidak dirawat ataupun tanaman liar.¹³

4. Nisab Dan Kadar Zakat Pertanian

Nisab adalah batas diwajibkannya zakat atas suatu harta. Nishab zakat pertanian adalah 5 *wasaq* atau setara dengan 653 kg gabah. Hasil pertanian yang termasuk makanan pokok maka nisabnya adalah 653 kg dari hasil pertanian tersebut. Makanan pokok tersebut adalah beras, jagung, gandum, kurma, dan sejenisnya. Sedangkan hasil pertanian selain tanaman pokok maka nishabnya disamakan dengan harga nisab dari makanan pokok yang paling umum di daerah tersebut.¹⁴

Menurut Abu Hanifah, nisab zakat pertanian tidak dilihat dari sedikit atau banyaknya hasil pertanian yang diperoleh selama tanaman

¹³ Qodariah Baekah, *et al*, *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), edisi pertama, 85-86.

¹⁴ Sumar'in Asmawi, *Zakat: Sebagai Kekuatan Ekonomi Umat* (TK: Phoenix Publisher, 2017), Cetakan Pertama, 46.

tersebut masih tumbuh dan keluar dari tanah. Namun dua murid dari Imam Hanifah dan para fuqaha' mengatakan bahwa nisab adalah syarat. Sehingga tidak ada kewajiban berzakat untuk petani yang hasil pertaniannya belum mencapai 5 *wasaq* atau 653 kg gabah.¹⁵

Kadar zakat pertanian ini ada dua, yaitu 5 % dan 10 %. Pertanian yang proses perairannya menggunakan air dengan cara membeli, maka nisabnya adalah 5%. Sementara untuk pertanian yang perairannya berasal dari air hujan, air sumber, air sungai, dan lainnya yang tidak membeli, maka nisabnya adalah 10%. Namun pada saat ini sudah jarang ditemui sawah yang benar-benar menggunakan salah satu sistem perairan. Sehingga Imam Az-zarkawi berpendapat, bahwa kadar zakat dari hasil pertanian yang pengairannya menggunakan air dari alam dan membeli adalah 7,5%.¹⁶

Berikut ini adalah contoh perhitungan pelaksanaan zakat pertanian:

Hasil panen padi Pak Budi pada tahun ini sebesar 3 ton, yang mana dalam proses penanamannya ia memerlukan biaya sebesar Rp 1.000.000 yang digunakan untuk membeli pupuk dan air. Cara menghitung zakatnya adalah sebagai berikut¹⁷:

Harga gabah Rp 5.000/Kg

Hasil panen 3 ton = 3.000 Kg

¹⁵ Sri Nurhayati, *et al*, *Akuntansi Dan Manajemen Zakat* (Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2019), 28.

¹⁶ Qodariah Baekah, *et al*, *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), edisi pertama 1, 87-88.

¹⁷ Ibid, 87.

Biaya penanaman Rp 1.000.000 = 200 Kg

Hasil panen bersih = 2.800 Kg

Zakat yang wajib dikeluarkan 5 % X 2.800 Kg = 70 Kg

Karena hasil panen bersih yang didapat oleh Pak Budi adalah sebesar 2.800 Kg, maka Pak Budi termasuk muzakki, karena nisab untuk membayar zakat hasil pertanian adalah sebesar 653 Kg gabah. Sehingga, harta yang harus dikeluarkan untuk zakat dari hasil panennya adalah sebesar 70 Kg.

5. Hasil Pertanian Yang Wajib Zakat

Terdapat perbedaan pendapat ulama mengenai jenis-jenis yang wajib dikeluarkan zakatnya, diantaranya yaitu:

- a. Abu Hanifah berpendapat bahwa wajib mengeluarkan zakat atas tanaman yang tumbuh di bumi kecuali kayu bakar, rumput, dan pohon yang tidak berbuah.
- b. Imam Malik berpendapat bahwa zakat pertanian wajib dikeluarkan atas hasil pertanian yang bisa kering, tahan lama, dan ditanam seseorang. Dan tidak diwajibkan zakat pertanian atas sayur-sayuran dan buah-buahan.
- c. Imam Syafi'i berpendapat bahwa wajib mengeluarkan zakat atas hasil pertanian dengan syarat termasuk makanan pokok, dapat disimpan, dan ditanam oleh seseorang. Dan tidak ada kewajiban zakat pertanian untuk hasil pertanian seperti sayur-sayuran.

d. Imam Ahmad berpendapat bahwa wajib zakat atas apa saja yang dikeluarkan oleh Allah SWT dari bumi. Hasil pertanian tersebut berupa tanaman yang dapat kering, disimpan, ditakar, dan ditanam oleh manusia.¹⁸

Sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil pertanian yang wajib dikeluarkan zakatnya bukan hanya makanan pokok saja. Hasil tanaman yang dapat disimpan, kering, ditakar, dan ditanam maka wajib atasnya untuk dikeluarkan sebagai zakat pertanian. Nishab untuk hasil pertanian tersebut disamakan dengan harga 653 kg gabah di daerah tersebut. Kadar zakat yang dikeluarkan dibagi menjadi tiga yaitu 10% untuk tanaman yang diairi dari alam; 7,5 % untuk tanaman yang diairi dari alam dan beli; dan 5% untuk tanaman yang diairi dari membeli.

6. Distribusi Zakat Pertanian

Waktu pelaksanaan zakat mal dibagi menjadi dua yaitu menunggu haul dan setelah panen. Zakat mal dari harta emas dan perak, barang dagang, dan hewan ternak, dilaksanakan ketika kepemilikan harta telah mencapai nishab dan sudah mencapai haul. Sementara untuk zakat mal dari harta tambang dan hasil pertanian, pelaksanaan zakatnya dilaksanakan saat selesai panen.¹⁹

¹⁸ Ibid, 107-108.

¹⁹ Sri Nurhayati, *et al*, *Akuntansi Dan Manajemen Zakat* (Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2019), 26. 171-172.

Pendistribusian zakat adalah proses zakat bisa sampai kepada mustahik secara tepat. Pendistribusian zakat ini dikategorikan dalam beberapa jenis, yaitu sebagai berikut:

a. Konsumtif tradisional

Zakat yang didistribusikan secara langsung kepada para mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung oleh mustahik, misalnya zakat yang diberikan kepada mustahik dan digunakan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

b. Konsumtif kreatif

Zakat didistribusikan dalam bentuk barang konsumtif yang bertujuan untuk membantu mustahik untuk mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapinya. Distribusi ini bisa berupa alat-alat sekolah, beasiswa, dan lain-lain.

c. Produktif tradisional

Zakat diberikan dalam bentuk barang-barang produktif dengan harapan barang tersebut bisa menjadi modal usaha. Misalnya hewan ternak, mesin jahit, dan lain sebagainya.

d. Produktif kreatif

Zakat diberikan dalam bentuk modal yang dapat dimanfaatkan untuk membangun suatu usaha, proyek sosial, menambah modal usaha seseorang, dan lain sebagainya.²⁰

²⁰ Ibid., 171-172.

7. Orang Yang Berhak Menerima Zakat

Orang yang berhak menerima zakat telah dijelaskan oleh Allah SWT dalam surat At-Taubah ayat 60 berikut ini:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

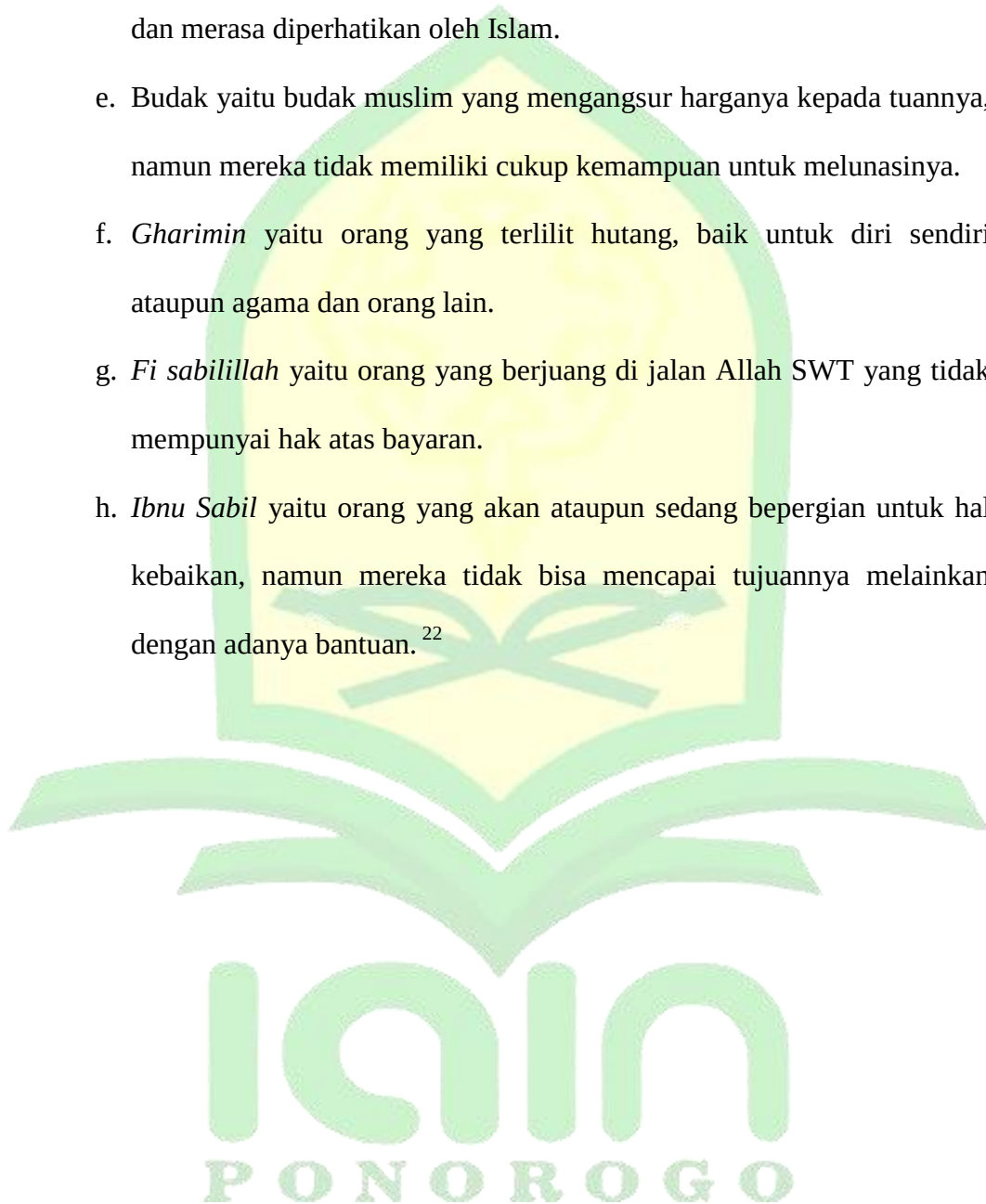
Artinya: "Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah SWT dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah SWT. Allah swt Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana" (QS. At-Taubah:60)²¹

Berdasarkan ayat tersebut, maka orang yang berhak menerima zakat adalah:

- a. Fakir yaitu orang yang tidak terpenuhi kebutuhan hidupnya, karena tidak memiliki harta dan pekerjaan yang memenuhinya.
- b. Miskin yaitu orang yang mampu bekerja (memiliki pekerjaan) untuk memenuhi kebutuhan hidupnya namun belum bisa mencukupi kebutuhan hidupnya.
- c. Amil yaitu orang-orang yang bertugas untuk mengurus zakat, mulai dari penghimpunan sampai pendistribusian. Tidak menuntut kemungkinan amil zakat adalah orang kaya, meskipun demikian ia tetap berhak menerima zakat karena statusnya sebagai amil zakat bukan karena kayanya. Amil tidak boleh mengambil haknya melebihi harta yang telah ditentukan.

²¹ Q.S At-Taubah (9): 60.

- d. Mu'alaf yaitu orang yang baru masuk Islam dan masih lemah dalam pemahaman ajaran agama Islamnya. Harapannya dengan diberikannya zakat seseorang tersebut semakin yakin dalam memeluk agama Islam dan merasa diperhatikan oleh Islam.
- e. Budak yaitu budak muslim yang mengangsur harganya kepada tuannya, namun mereka tidak memiliki cukup kemampuan untuk melunasinya.
- f. *Gharimin* yaitu orang yang terlilit hutang, baik untuk diri sendiri ataupun agama dan orang lain.
- g. *Fi sabilillah* yaitu orang yang berjuang di jalan Allah SWT yang tidak mempunyai hak atas bayaran.
- h. *Ibnu Sabil* yaitu orang yang akan ataupun sedang bepergian untuk hal kebaikan, namun mereka tidak bisa mencapai tujuannya melainkan dengan adanya bantuan.²²



²² Sri Nurhayati, *et al*, *Akuntansi Dan Manajemen Zakat* (Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2019), 29-31.

BAB III
DATA PEMAHAMAN MUZAKI
TERHADAP PELAKSANAAN ZAKAT PERTANIAN PADI
DI DESA DOHO KECAMATAN DOLOPO KABUPATEN MADIUN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Doho merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun. Desa Doho memiliki luas wilayah kurang lebih 234 Ha, luas tanah tersebut terdiri dari 66,50 Ha tanah sawah dan 141, 78 Ha tanah kering (pemukiman). Desa tersebut terbagi menjadi empat dusun yaitu Dusun Ringin Anom, Dusun Krajan, Dusun Jerukan, dan Dusun Cempo. Adapun batas-batas desa yaitu sebagai berikut¹:

1. Sebelah Utara : Desa Ketawang, Kecamatan Dolopo
2. Sebelah Selatan : Desa Dolopo, Kecamatan Dolopo
3. Sebelah Timur : Desa Dolopo, Kecamatan Dolopo
4. Sebelah Barat : Desa Pucanganom, Kecamatan Kebonsari

Pada tahun 2022 jumlah penduduk yang ada di Desa Doho adalah 4.661 orang dengan jumlah KK sebesar 1.668 KK. Dari 4.661 orang tersebut terdiri dari 2.299 orang laki-laki dan 2.362 perempuan. Sebagian dari masyarakat tersebut masih ada yang balita, menempuh pendidikan, dan tidak bekerja.² Berikut adalah data penduduk yang masih aktif bekerja:

¹ Data Kantor Desa Doho, 2021.

² Ibid

Tabel 3.1

Data jumlah penduduk Desa Doho tahun 2021 berdasarkan jenis pekerjaan

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1.	TNI	6 orang
2.	Polri	13 orang
3.	Pegawai Negeri Sipil	47 orang
4.	Guru Swasta	52 orang
5.	Buruh Tani	68 orang
6.	Peternak	124 orang
7.	Buruh Migran	126 orang
8.	Petani	404 orang

Sumber: Data Kantor Desa Doho, Dokumentasi, 2021.

Mayoritas penduduk Desa Doho berprofesi sebagai petani, baik secara sepenuhnya maupun tidak. Masyarakat dikatakan sebagai petani sepenuhnya, apabila mata pencahariannya hanya bersumber dari hasil tani saja. Sedangkan untuk petani yang tidak sepenuhnya adalah masyarakat yang memiliki mata pencaharian selain dari hasil tani. Contoh petani tidak sepenuhnya adalah kepala desa, guru, atau profesi lainnya, selain memiliki profesi tersebut mereka juga memiliki sebidang tanah yang diolah sendiri ataupun mempekerjakan orang lain untuk mengolahnya.³

Tabel 3.2

Data jumlah penduduk Desa Doho tahun 2021 berdasarkan agama

No	Agama	Jumlah Laki-Laki	Jumlah Perempuan
1.	Islam	2279	2324
2.	Kristen	0	0
3.	Katolik	0	0
4.	Hindu	0	0
5.	Budha	0	0
6.	Konghucu	0	0

Sumber: Data Kantor Desa Doho, Dokumentasi, 2021.

³ Destri, Observasi, 22 September 2022.

Table 3.2 menunjukkan jumlah penduduk yang berada di Desa Doho. Dari sejumlah penduduk tersebut diketahui bahwasannya seluruh penduduk Desa doho beragama Islam. Untuk itu ada beberapa kegiatan keagamaan yang rutin dilaksanakan di desa tersebut. Kegiatan keagamaan tersebut antara lain yaitu yasinan, pengajian akbar dalam memperingati hari-hari besar Islam, pengajian rutin pada Minggu Pon, dan lain-lain.⁴

Di desa tersebut terdapat beberapa lembaga pendidikan baik formal maupun non formal. Lembaga pendidikan formal yang terdapat di Desa Doho yaitu RA Perwanida, TK Wijaya Kusuma 2 Doho, MIS Darul Ulum Doho, MIN 4 Madiun, SDN Doho, dan MTsN Doho. Selain lembaga formal, ada juga lembaga pendidikan agama diantaranya yaitu beberapa TPA atau TPQ dan Pondok Pesantren Miftahul Huda.⁵ Adanya fasilitas pendidikan tersebut di Desa Doho memudahkan masyarakat untuk menempuh pendidikan.

B. Data Primer

1. Data pemahaman muzaki tentang zakat pertanian di Desa Doho Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.

Pemilihan informan berdasarkan kriteria yang sudah masuk kategori muzaki dengan latar pendidikan yang berbeda dan kategori petani yang ada dua jenis. Dikategorikan muzaki (petani padi) apabila seseorang itu telah memenuhi syarat wajib melaksanakan zakat pertanian. Syarat tersebut terdiri dari Islam, merdeka, harta milik sendiri, telah mencapai nisab yang telah ditentukan, harta berasal dari tanaman yang bisa

⁴ Khozim, Wawancara, 28 Februari 2023.

⁵ Data Kantor Desa Doho, 2021.

berkembang, dan tanaman tersebut merupakan hasil usaha sendiri (bukan tanaman liar).⁶ Sehingga peneliti memilih delapan informan yang digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini, dengan memperhatikan sudah memenuhi kriteria tersebut dan memiliki lahan yang cukup luas.

Pemahaman seseorang terhadap suatu hal itu sangatlah penting. Karena seseorang bisa melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang ia pahami. Sejauh mana pemahaman seseorang dapat diukur dengan beberapa indikator tertentu. Indikator pemahaman tersebut terdiri dari menjelaskan atau menyebutkan, membedakan, dan memberi contoh.⁷

Tiga indikator tersebut kemudian disesuaikan dengan teori pelaksanaan zakat pertanian. Sehingga indikator dan paparan data berikut ini yang menjadi dasar dalam mengidentifikasi bagaimana pemahaman petani padi tentang zakat pertanian di Desa Doho Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.

a. Menjelaskan atau menyebutkan pengertian zakat pertanian

Zakat pertanian menurut Bapak Hamdani adalah “Zakat yang dikeluarkan dari hasil pertanian.”⁸ Ibu Sunarsih menyatakan bahwa “Zakat yang dikeluarkan dari hasil tanaman yang telah memenuhi

⁶ Qodariah Baekah, *et al*, *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), edisi pertama 85-86.

⁷ Anita Dewi Utami, Puput Suriyah, Dan Novi Mayasari, *Level Pemahaman Konsep Komposisi Fungsi Berdasar Taksonomi Solo (Structure Of Observed Learning Outcomes)*, (Banyumas: CV Pena Persada, 2020), 11-12.

⁸ Hamdani, Wawancara, 27 Februari 2023.

syaratnya.”⁹ Bapak Ali menjelaskan bahwa “Zakat yang dikeluarkam dari hasil pertanian yang memenuhi syarat untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya.”¹⁰ Bapak Khozim mengatakan bahwa “Zakat yang dikeluarkam dari hasil pertanian yang telah memenuhi syarat untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya.”¹¹ Bapak Kamal menyampaikan bahwa “Yang saya pahami itu zakat pertanian dilaksanakan 1 kali dalam setiap tahun.”¹² Ibu Suratin mengutarakan bahwa “Zakat dari hasil pertanian.”¹³ Ibu Wiji menyatakan bahwa “Zakat pertanian itu zakat yang dikeluarkan petani muslim yang sudah mampu.”¹⁴ Bapak Kliwon mengungkapkan bahwa “Zakat pertanian itu kalau tidak salah zakat mal yang diwajibkan untuk seorang petani muslim yang sudah mencapai nishab.”¹⁵

b. Menjelaskan atau menyebutkan dasar hukum zakat pertanian

Bapak Hamdani mengungkapkan bahwa “Al-Qur’an dan hadits.”¹⁶ Selain Bapak Hamdani ke enam informan yang lainnya selain Bapak Kamal juga menyebutkan hal yang sama bahwa dasar hukum zakat pertanian ada dalam Al-Qur’an dan hadits. Sementara Bapak

⁹ Nar, Wawancara, 27 Februari 2023.

¹⁰ Ali, Wawancara, 1 Maret 2023.

¹¹ Khozim, Wawancara, 28 Februari 2023.

¹² Kamal, Wawancara, 28 Februari 2023.

¹³ Suratin, Wawancara, 1 Maret 2023.

¹⁴ Wiji, Wawancara, 2 Maret 2023.

¹⁵ Kliwon, Wawancara, 3 Maret 2023.

¹⁶ Hamdani, Wawancara, 27 Februari 2023.

Kamal menyampaikan bahwa “Dasar hukum zakat pertanian ada dalam kitab Fathul Qorib pada bab zakat.”¹⁷

Meskipun bisa menyebutkan dasar hukum zakat pertanian ada dalam Al-Qur'an dan hadits, para informan mengungkapkan hal yang sama bahwa mereka tidak hafal bagaimana lafadz dari dasar hukum tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Nar, bahwa “Saya tidak hafal bagaimana bunyinya.”¹⁸

c. Menjelaskan atau menyebutkan syarat zakat pertanian

Bapak Hamdani mengungkapkan bahwa “Syarat diwajibkannya seseorang untuk melaksanakan zakat pertanian.”¹⁹ Ibu Nar menyatakan bahwa “Syarat seseorang untuk melaksanakan zakat pertanian.”²⁰ Bapak Ali menjelaskan bahwa “Syarat diwajibkannya seseorang untuk mengeluarkan zakat pertanian.”²¹ Bapak Khozim mengatakan bahwa “Syarat untuk seseorang diwajibkan untuk mengeluarkan zakat pertanian.”²² Bapak Kamal menyampaikan bahwa “Syarat seseorang wajib untuk mengeluarkan zakat.”²³ Ibu Suratin mengutarakan bahwa “Syarat seseorang termasuk wajib untuk mengeluarkan zakat pertanian.”²⁴ Ibu Wiji menyatakan bahwa “Syarat seseorang harus

¹⁷ Kamal, Wawancara, 28 Februari 2023.

¹⁸ Nar, Wawancara, 27 Februari 2023.

¹⁹ Hamdani, Wawancara, 27 Februari 2023.

²⁰ Nar, Wawancara, 27 Februari 2023.

²¹ Ali, Wawancara, 1 Maret 2023.

²² Khozim, Wawancara, 28 Februari 2023.

²³ Kamal, Wawancara, 28 Februari 2023.

²⁴ Suratin, Wawancara, 1 Maret 2023.

mengeluarkan zakat.”²⁵ Bapak Kliwon mengungkapkan bahwa “Syarat untuk melaksanakan zakat pertanian.”²⁶

Bapak Hamdani mengungkapkan bahwa “Syarat zakat pertanian yaitu seorang muslim yang sudah mampu dan mencapai nisab zakat pertanian.”²⁷ Ibu Nar menyatakan bahwa “Syarat diwajibkannya zakat pertanian adalah muslim yang mampu dan sudah mencapai nishab.”²⁸ Bapak Ali menjelaskan bahwa “Mestinya seorang muslim yang sudah mencapai nishabnya.”²⁹ Bapak Khozim mengatakan bahwa “Syarat zakat itu seorang muslim yang mampu dan sudah mencapai nishab.”³⁰ Bapak Kamal menyampaikan bahwa “Syarat zakat pertanian itu Islam, mencapai 1 nisab, dan satu tahun kepemilikan.”³¹ Ibu Suratin mengutarakan bahwa “Syarat zakat pertanian itu petani muslim.”³² Ibu Wiji menyatakan bahwa “Syarat zakat pertanian itu seorang petani, muslim, dan mencapai nishab.”³³ Bapak Kliwon mengungkapkan bahwa “Yang wajib melaksanakan zakat pertanian itu petani yang beragama Islam dan sudah mencapai nishab.”³⁴

²⁵ Wiji, Wawancara, 2 Maret 2023.

²⁶ Kliwon, Wawancara, 3 Maret 2023.

²⁷ Hamdani, Wawancara, 27 Februari 2023.

²⁸ Nar, Wawancara, 27 Februari 2023.

²⁹ Ali, Wawancara, 1 Maret 2023.

³⁰ Khozim, Wawancara, 28 Februari 2023.

³¹ Kamal, Wawancara, 28 Februari 2023.

³² Suratin, Wawancara, 1 Maret 2023.

³³ Wiji, Wawancara, 2 Maret 2023.

³⁴ Kliwon, Wawancara, 3 Maret 2023.

d. Membedakan nisab dan kadar zakat pertanian

Bapak Hamdani mengungkapkan bahwa “Sepengetahuan saya tanaman padi diwajibkan zakat ketika panen mencapai 14 kw dengan wajib zakat 1 kw dengan cara pengairan irigasi tanpa disel.”³⁵ Ibu Nar menyatakan bahwa “Kurang paham saya, yang saya ingat untuk kadar zakat pertanian itu ada dua yaitu 10 % untuk tanaman yang airnya dari alam dan 5 % untuk tanaman yang airnya dari membeli.”³⁶ Bapak Ali menjelaskan bahwa “Untuk nishabnya berapa pastinya saya sudah lupa. Namun untuk kadar zakat pertanian setahu saya ada dua 10 % untuk tanaman yang diairi dari air yang berasal dari alam seperti air hujan dan 5 % untuk tanaman yang airnya membeli.”³⁷ Bapak Khozim mengatakan bahwa “Nisabnya zakat pertanian itu 5 wasaq atau setara dengan 653 kg gabah. 1 wasaq sama dengan 130,5 kg gabah. Kadar zakat itu ada dua macam, yaitu jika diairi dari air sungai atau alam yang lainnya itu kadarnya 10 % dan untuk yang airnya diperoleh dari membeli maka kadar zakat adalah 5 %.”³⁸ Bapak Kamal menyampaikan bahwa “Nisab zakat pertanian adalah 653 kg gabah. Kadar zakat pertanian itu ada dua. Kalau di airi dengan air hujan zakatnya itu 1/10 , maka untuk hasil panen 1 ton maka zakatnya adalah 1 kw. Dan kalau di airi dengan disel zakatnya 1/4 dari 10, sehingga 1 ton hasil panen

³⁵ Hamdani, Wawancara, 27 Februari 2023.

³⁶ Nar, Wawancara, 27 Februari 2023.

³⁷ Ali, Wawancara, 1 Maret 2023.

³⁸ Khozim, Wawancara, 28 Februari 2023.

zakatnya 25 kg.”³⁹ Ibu Suratin mengutarakan bahwa “Kurang paham saya.”⁴⁰ Ibu Wiji menyatakan bahwa “Sudah lupa saya nishab dan kadar zakat pertanian itu berapa.”⁴¹ Bapak Kliwon mengungkapkan bahwa “Tidak tahu saya.”⁴²

e. Memberikan contoh hasil tanaman yang termasuk wajib zakat pertanian

Bapak Hamdani mengungkapkan bahwa “Kalau di sini mungkin selain padi yang termasuk wajib zakat adalah tanaman jagung.”⁴³ Ibu Nar menyatakan bahwa “Setahu saya wajib zakat pertanian dari tanaman pokok dan perkebunan.”⁴⁴ Bapak Ali menjelaskan bahwa “Di sini setahu saya lebih banyak yang menanam padi, jagung, dan tebu. Kalau untuk zakat selain padi, mungkin di sini yang termasuk itu tanaman jagung.”⁴⁵ Bapak Khozim mengatakan bahwa “Tanaman yang wajib dikeluarkan zakatnya itu tanaman yang menghasilkan makanan pokok.”⁴⁶ Bapak Kamal menyampaikan bahwa “Kalau untuk zakat selain padi, mungkin di sini yang termasuk itu tanaman jagung.”⁴⁷ Ibu Suratin mengutarakan bahwa “Tidak tahu juga saya, karena sudah

³⁹ Kamal, Wawancara, 28 Februari 2023.

⁴⁰ Suratin, Wawancara, 1 Maret 2023.

⁴¹ Wiji, Wawancara, 2 Maret 2023.

⁴² Kliwon, Wawancara, 3 Maret 2023.

⁴³ Hamdani, Wawancara, 27 Februari 2023.

⁴⁴ Nar, Wawancara, 27 Februari 2023.

⁴⁵ Ali, Wawancara, 1 Maret 2023.

⁴⁶ Khozim, Wawancara, 28 Februari 2023.

⁴⁷ Kamal, Wawancara, 28 Februari 2023.

lupa.”⁴⁸ Ibu Wiji menyatakan bahwa “Mungkin kalau di sini yang wajib dikeluarkan zakatnya itu jagung.”⁴⁹ Bapak Kliwon mengungkapkan bahwa “Di sini orang-orang biasanya menanam padi, jagung dan tebu. Mungkin jagung dan tebu juga wajib dikeluarkan untuk zakat pertanian tersebut.”⁵⁰

Ibu Nar menyatakan bahwa “Untuk nisab dan kadarnya, mungkin sama dengan ketentuan nisab dan kadar zakat pertanian.”⁵¹ Bapak Khozim mengatakan bahwa “Sama dengan ketentuan zakat dari tanaman padi tadi.”⁵² Sementara informan yang lain tidak paham bagaimana ketentuan nisab dan kadar zakatnya. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Hamdani, bahwa “Untuk nisab dan kadarnya saya kurang paham.”⁵³

f. Menjelaskan atau menyebutkan pengertian distribusi zakat

Bapak Hamdani mengungkapkan bahwa “Menyalurkan zakat yang dikeluarkan.”⁵⁴ Ibu Nar menyatakan bahwa “Penyaluran zakat pada penerima zakat.”⁵⁵ Bapak Ali menjelaskan bahwa “Menyalurkan dana zakat.”⁵⁶ Bapak Khozim mengatakan bahwa “Menyalurkan zakat

⁴⁸ Suratin, Wawancara, 1 Maret 2023.

⁴⁹ Wiji, Wawancara, 2 Maret 2023.

⁵⁰ Kliwon, Wawancara, 3 Maret 2023.

⁵¹ Nar, Wawancara, 27 Februari 2023.

⁵² Khozim, Wawancara, 28 Februari 2023.

⁵³ Hamdani, Wawancara, 27 Februari 2023.

⁵⁴ Hamdani, Wawancara, 27 Februari 2023.

⁵⁵ Nar, Wawancara, 27 Februari 2023.

⁵⁶ Ali, Wawancara, 1 Maret 2023.

ke orang yang berhak menerimanya.”⁵⁷ Bapak Kamal menyampaikan bahwa “Zakat padi diberikan kepada mustahiq zakat yang berjumlah 8 orang, namun diutamakan fakir dan miskin.”⁵⁸ Ibu Suratin mengutarakan bahwa “Distribusi zakat itu adalah menyalurkan zakat.”⁵⁹ Ibu Wiji menyatakan bahwa “Memberikan zakat kepada orang yang kurang mampu.”⁶⁰ Bapak Kliwon mengungkapkan bahwa “Mengeluarkan zakat untuk diberikan kepada orang yang kurang mampu.”⁶¹

g. Menjelaskan atau menyebutkan orang-orang yang berhak menerima zakat

Bapak Hamdani mengungkapkan bahwa “Orang yang menerima zakat setahu saya itu adalah fakir yaitu orang yang tidak memiliki pekerjaan dan harta yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya, miskin yaitu memiliki pekerjaan dan harta namun belum cukup untuk memenuhi kebutuhannya, dan amil yaitu orang yang mengelola zakat.”⁶² Ibu Nar menyatakan bahwa “Fakir, miskin, janda yang sudah tua, dan yatim piatu.”⁶³ Bapak Ali menjelaskan bahwa “Setahu saya yang berhak menerima zakat itu adalah fakir, miskin dan amil. Fakir itu

⁵⁷ Khozim, Wawancara, 28 Februari 2023.

⁵⁸ Kamal, Wawancara, 28 Februari 2023.

⁵⁹ Suratin, Wawancara, 1 Maret 2023.

⁶⁰ Wiji, Wawancara, 2 Maret 2023.

⁶¹ Kliwon, Wawancara, 3 Maret 2023.

⁶² Hamdani, Wawancara, 27 Februari 2023.

⁶³ Nar, Wawancara, 27 Februari 2023.

orang yang tidak punya harta dan pekerjaan, miskin itu orang yang punya harta dan pekerjaan namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya, sementara amil adalah orang yang mengelola dana zakat.”⁶⁴ Bapak Khozim mengatakan bahwa

“Fakir itu orang yang tidak punya pekerjaan dan harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, miskin orang yang punya pekerjaan dan harta namun belum cukup untuk memenuhi kebutuhannya, Amil itu orang yang mengelola harta zakat, fisabilillah itu orang yang berjuang di jalan Allah SWT, mualaf itu orang yang baru masuk Islam, gharim itu orang yang terlilit hutang, Ibnu Sabil orang yang kehabisan bekal di jalan, dan budak yang berusaha untuk memerdekakan dirinya dari tuannya.”⁶⁵

Bapak Kamal menyampaikan bahwa “Orang yang menerima zakat itu adalah fakir, miskin, musafir, amil, ibnu sabil, sabilillah, dan ghorim.”⁶⁶ Ibu Suratin mengutarakan bahwa “Orang yang kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.”⁶⁷ Ibu Wiji menyatakan bahwa “Orang yang berhak menerima zakat adalah kurang mampu.”⁶⁸ Bapak Kliwon mengungkapkan bahwa “Orang yang kurang mampu.”⁶⁹

⁶⁴ Ali, Wawancara, 1 Maret 2023.

⁶⁵ Khozim, Wawancara, 28 Februari 2023.

⁶⁶ Kamal, Wawancara, 28 Februari 2023.

⁶⁷ Suratin, Wawancara, 1 Maret 2023.

⁶⁸ Wiji, Wawancara, 2 Maret 2023.

⁶⁹ Kliwon, Wawancara, 3 Maret 2023.

2. Data faktor yang mempengaruhi pemahaman muzaki tentang zakat pertanian di Desa Doho Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.

Seseorang yang hendak melaksanakan zakat pertanian, wajib baginya untuk memahami terlebih dahulu tentang zakat pertanian. Karena zakat pertanian merupakan ibadah yang wajib dilaksanakan dengan memenuhi syarat dan rukunnya. Untuk memahami zakat pertanian itu sendiri terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pemahaman seseorang. Faktor adalah keadaan yang ikut berperan dalam mempengaruhi suatu hal bisa terjadi. Berikut data terkait faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman muzaki tentang zakat pertanian di Desa Doho, yaitu:

a. Faktor pendidikan

Tabel 3.3

Data latar pendidikan informan

No	Nama	Pendidikan Formal	Pendidikan Non Formal
1.	Wiji	Lulusan SD	TPA
2.	Suratin	Lulusan SD	Tidak ada
3.	Kliwon	Lulusan Mts	TPA
4.	Nar	Lulusan MA	Pondok
5.	Khozim	Lulusan MA	Pondok
6.	Kamal	Lulusan MA	Pondok
7.	Ali	Lulusan SMK	TPA
8.	Hamdani	Lulusan SMK	TPA

Sumber data: Data wawancara, 2023.

Bapak Hamdani mengungkapkan bahwa “Pembahasan zakat pertanian di sekolah dulu itu seputar dasar hukum, nisab, dan kadar

seingat saya.”⁷⁰ Ibu Sunarsih menyatakan bahwa “Saat sekolah dulu, pembahasan zakat pertaniannya seputar dasar hukum, nisab, kadar, dan ketentuan lainnya.”⁷¹ Bapak Ali menjelaskan bahwa “Yang dibahas ya seperti dasar hukum, zakat pertanian itu termasuk dalam jenis zakat mal, orang yang berhak menerima zakat, dan lain-lain.”⁷² Bapak Khozim mengatakan bahwa “Yang dibahas saat itu mulai dari pengertian, dasar hukum, jenis zakat, ketentuan-ketentuannya dan lain-lain.”⁷³ Bapak Kamal menyampaikan bahwa “Yang dibahas ya seputar zakat, mulai dari pengertian, dasar hukum, jenis dan ketentuannya.”⁷⁴ Ibu Suratin mengutarakan bahwa “Saya kurang tahu, karena sudah agak lupa.”⁷⁵ Ibu Wiji menyatakan bahwa “Sudah lupa apa saja yang dibahas waktu itu.”⁷⁶ Bapak Kliwon mengungkapkan bahwa “Terkait dengan pengertian, dasar hukum dan lain-lain.”⁷⁷

⁷⁰ Hamdani, Wawancara, 27 Februari 2023.

⁷¹ Nar, Wawancara, 27 Februari 2023.

⁷² Ali, Wawancara, 1 Maret 2023.

⁷³ Khozim, Wawancara, 28 Februari 2023.

⁷⁴ Kamal, Wawancara, 28 Februari 2023.

⁷⁵ Suratin, Wawancara, 1 Maret 2023.

⁷⁶ Wiji, Wawancara, 2 Maret 2023.

⁷⁷ Kliwon, Wawancara, 3 Maret 2023.

b. Faktor pekerjaan

Tabel 3. 4

Data pekerjaan informan

No	Nama	Pekerjaan
1.	Wiji	Petani
2.	Suratin	Ibu rumah tangga dan memiliki lahan yang digarap orang lain
3.	Kliwon	Petani
4.	Nar	Penjahit dan memiliki lahan yang digarap orang lain
5.	Khozim	Guru TPA dan memiliki lahan yang digarap orang lain
6.	Kamal	Petani
7.	Ali	Pedagang dan memiliki lahan yang digarap orang lain
8.	Hamdani	Petani

Sumber data: Data wawancara, 2023.

Bapak Hamdani, Ibu Nar, Bapak Ali, Bapak Kamal, Ibu Suratin dan Bapak Kliwon mengungkapkan bahwa Tidak ada pembahasan terkait zakat pertanian di tempat kerjanya.⁷⁸ Sementara Bapak Khozim mengatakan bahwa “Ada, kalau saat mengajar TPA itu. Ada sedikit dibahas masalah zakat pertanian.”⁷⁹ Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa tidak ada pembahasan tentang zakat pertanian di tempat kerja, kecuali jika berprofesi sebagai guru.

c. Faktor sosial budaya

Enam informan menyatakan selama ini tidak ada sosialisasi terkait zakat pertanian di Desa Doho. Hal tersebut seperti yang

⁷⁸ Hamdani, Wawancara, 27 Februari 2023.

⁷⁹ Khozim, Wawancara, 28 Februari 2023.

diungkapkan Ibu Suratin, ia mengutarakan bahwa “Tidak ada sosialisasi sama sekali.”⁸⁰ Sementara dua informan menyatakan ada sosialisasi terkait zakat pertanian di Desa Doho. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Khozim dan Bapak Kamal. Bapak Khozim mengatakan bahwa “Ada dari LAZIS-NU itu setiap setahun sekali, biasanya bebarengan dengan rapat NU di desa. Sosialisasi ini kegiatan baru dan hanya sampai pengurus NU saja. Jadi pasti dari masyarakat tidak ada yang tahu terkait hal ini.”⁸¹ Bapak Kamal menyampaikan bahwa “Ada sosialisasi biasanya, dari LAZIS-NU setiap setahun sekali.”⁸²

Selain itu delapan informan juga menyatakan bahwa tidak ada pembahasan mengenai zakat pertanian dalam kegiatan keagamaan yang mereka ikuti. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Ali menjelaskan bahwa “Tidak ada pembahasan tentang zakat pertanian dalam kegiatan keagamaan yang saya ikuti.”⁸³

d. Faktor lingkungan

Bapak Khozim mengatakan bahwa “Kalau di masyarakat tidak ada, pembahasan zakat itu adanya saat sosialisasi dari LAZIS-NU dan saat pelajaran di sekolah.”⁸⁴ Bapak Kamal menyampaikan bahwa “Setahu saya adanya ya saat sosialisasi dengan LAZIS-NU.”⁸⁵

⁸⁰ Suratin, Wawancara, 1 Maret 2023.

⁸¹ Khozim, Wawancara, 28 Februari 2023.

⁸² Kamal, Wawancara, 28 Februari 2023.

⁸³ Ali, Wawancara, 1 Maret 2023.

⁸⁴ Khozim, Wawancara, 28 Februari 2023.

⁸⁵ Kamal, Wawancara, 28 Februari 2023.

Sementara informan yang lainnya menyatakan bahwa tidak ada pembahasan terkait zakat pertanian di lingkungan tempat tinggal. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Ibu Wiji, ia menyatakan bahwa “Setahu saya tidak ada pembahasan terkait dengan zakat pertanian di sini.”⁸⁶

e. Faktor informasi

Bapak Hamdani mengungkapkan bahwa “Hanya saat sekolah dulu.”⁸⁷ Ibu Sunarsih menyatakan bahwa “Saat masih menempuh pendidikan dulu dan dari buku tentang zakat.”⁸⁸ Bapak Ali menjelaskan bahwa “Saat sekolah dulu.”⁸⁹ Bapak Khozim mengatakan bahwa “Saat sekolah dulu, ditempat kerja, dan sosialisasi dari Lazis-Nu.”⁹⁰ Bapak Kamal menyampaikan bahwa “Saat sekolah dulu dan sosialisasi dari Lazis-Nu itu.”⁹¹ Ibu Suratin mengutarakan bahwa “Saat sekolah dulu.”⁹² Ibu Wiji menyatakan bahwa “Hanya ketika sekolah dulu.”⁹³ Bapak Kliwon mengungkapkan bahwa “Dulu saat sekolah saja.”⁹⁴

⁸⁶ Wiji, Wawancara, 2 Maret 2023.

⁸⁷ Hamdani, Wawancara, 27 Februari 2023.

⁸⁸ Nar, Wawancara, 27 Februari 2023.

⁸⁹ Ali, Wawancara, 1 Maret 2023.

⁹⁰ Khozim, Wawancara, 28 Februari 2023.

⁹¹ Kamal, Wawancara, 28 Februari 2023.

⁹² Suratin, Wawancara, 1 Maret 2023.

⁹³ Wiji, Wawancara, 2 Maret 2023.

⁹⁴ Kliwon, Wawancara, 3 Maret 2023.

Bapak Hamdani mengungkapkan bahwa “Tidak pernah, adanya ya dari buku pelajaran dulu.”⁹⁵ Ibu Sunarsih menyatakan bahwa “Untuk informasi dari buku sudah lupa juga, soalnya sudah lama tidak dipelajari lagi.”⁹⁶ Bapak Ali menjelaskan bahwa “Tidak pernah.”⁹⁷ Bapak Khozim mengatakan bahwa “Pernah dari buku, kitab, dan sosialisasi dari Lazis-Nu.”⁹⁸ Bapak Kamal menambahkan bahwa “Kegiatan tersebut biasanya ada materi dari Lazis-Nu. Materinya ya seputar zakat, zakat pertanian juga ada seperti.”⁹⁹ Ibu Suratin mengutarakan bahwa “Tidak pernah.”¹⁰⁰ Ibu Wiji dan Bapak Kliwon juga mengatakan hal yang sama dengan Ibu Suratin.

3. Data dampak pemahaman muzaki terhadap pelaksanaan zakat pertanian padi di Desa Doho Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun

Pemahaman seseorang terhadap suatu hal akan berdampak pada prakteknya. Begitu juga pemahaman muzaki tentang zakat pertanian berdampak pada pelaksanaan zakat pertanian padi di Desa Doho. Sehingga indikator dan paparan data berikut ini yang menjadi dasar dalam mengidentifikasi bagaimana dampak pemahaman muzaki terhadap zakat pertanian padi di Desa Doho Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.

⁹⁵ Hamdani, Wawancara, 27 Februari 2023.

⁹⁶ Nar, Wawancara, 27 Februari 2023.

⁹⁷ Ali, Wawancara, 1 Maret 2023.

⁹⁸ Khozim, Wawancara, 28 Februari 2023.

⁹⁹ Kamal, Wawancara, 28 Februari 2023.

¹⁰⁰ Suratin, Wawancara, 1 Maret 2023.

a. Pelaksanaan

Bapak Hamdani mengatakan bahwa ia sudah melaksanakan zakat pertanian dengan cara setiap kali panennya mencapai 14 kw, maka zakat yang ia keluarkan adalah 1 kw. Biasanya akan dibagikan berupa beras dan untuk perorangnya akan mendapatkan jatah 3 kg.¹⁰¹

Ibu Nar mengatakan bahwa sudah melaksanakan sedekah, namun untuk zakatnya belum pernah. Namun pada saat panen ia akan membagikan kurang lebih 30 kg beras, untuk diberikan kepada tetangga yang kurang mampu. Setiap orang yang menerimanya akan mendapatkan 3 kg beras.¹⁰²

Bapak Ali mengungkapkan bahwa ia sudah melaksanakan zakat mal setiap tahunnya. Biasanya ia mengeluarkan sejumlah uang kurang lebih 2 jt yang diniatkan untuk zakat mal, namun ia tidak menghitung sudah mencapai nisab atau belum dan berapa kadarnya. Karena selain punya lahan pertanian yang digarap orang lain ia juga berdagang. Sehingga untuk zakat mal dari hasil pertanian dan perdagangan biasanya ia keluarkan bebarengan dengan membayar zakat fitrah di masjid.¹⁰³

Bapak Kamal mengatakan bahwa ia sudah melaksanakan zakat pertanian. Biasanya ia menunggu satu tahun terlebih dahulu. Ketika sudah satu tahun akan ia hitung apakah hasil pertanian yang ia peroleh

¹⁰¹ Hamdani, Wawancara, 27 Februari 2023.

¹⁰² Nar, Wawancara, 27 Februari 2023.

¹⁰³ Ali, Wawancara, 1 Maret 2023.

sudah mencapai nisab atau belum. Kalau sudah maka akan ia keluarkan zakatnya sesuai dengan proses perairannya. Biasanya akan ia bagikan berupa beras kepada tetangga atau kerabat yang kurang mampu.¹⁰⁴

Bapak Khozim mengatakan bahwa sudah melaksanakan zakat pertanian. Biasanya kalau hasil panen yang ia peroleh sudah mencapai nisab akan dikeluarkan zakatnya. Biasanya ia keluarkan berupa beras dan dibagi langsung ke tetangga sekitar yang kurang mampu. Karena airnya dari disel (beli) maka kadar zakat yang saya keluarkan itu 5 % dari hasil panen yang saya dapatkan.¹⁰⁵

Ibu Suratin menjelaskan bahwa selama ini setiap selesai panen ia sudah melakukan sedekah, namun untuk zakat pertanian ia merasa belum pernah. Setiap kali panen ia akan membagikan sebagian hasil panennya berupa beras kepada tetangga yang ia rasa masih kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Biasanya ia memberikan kurang lebih sekitar 30 kg beras dan perorangnya mendapatkan 3 kg beras.¹⁰⁶

Ibu Wiji mengungkapkan bahwa selama ini belum pernah melaksanakan zakat pertanian, namun setiap kali setelah panen ia sudah melakukan sedekah. Sedekah yang ia lakukan dengan cara memberikan sebagian dari hasil panennya kepada kerabat dan tetangga. Hasil panen

¹⁰⁴ Kamal, Wawancara, 28 Februari 2023.

¹⁰⁵ Khozim, Wawancara, 28 Februari 2023.

¹⁰⁶ Suratin, Wawancara, 1 Maret 2023.

yang ia bagikan itu berupa beras dan untuk takarannya sendiri tidak pasti.¹⁰⁷

Bapak Kliwon mengungkapkan bahwa ia belum melaksanakan zakat pertanian namun untuk sedekah sepertinya sudah. Karena setiap selesai panen biasanya ia akan memberikan hasil panennya ke pekerja yang membantu memanen padinya. Hasil panen yang ia berikan itu berupa gabah yang masih baru dari sawah itu dan untuk takarannya biasanya tidak pasti tergantung hasil panen yang didapatkan.¹⁰⁸

b. Cara menghitung nisab dan kadar zakat pertanian

Bapak Hamdani mengungkapkan bahwa setiap hasil panen yang ia dapatkan mencapai 14 kw, maka zakat yang dikeluarkan adalah 1 kw.¹⁰⁹ Ibu Nar menjelaskan bahwa ia tidak pernah menghitung nisab dan kadar zakat pertanian dari hasil panennya, namun ia akan membagikan dari hasil panennya kurang lebih 30 kg beras.¹¹⁰ Bapak Ali menjelaskan bahwa ia tidak pernah menghitung harta yang ia miliki sudah mencapai nisab atau belum dan berapa kadar zakat yang harusnya dikeluarkan. Menurutnya hal yang penting adalah ketika mengeluarkan itu sudah saya niatkan untuk membayar zakat mal saya.¹¹¹

Bapak Khozim mengatakan bahwa jika hasil panen yang ia peroleh di kurangi biaya operasional sudah mencapai nisab maka akan

¹⁰⁷ Wiji, Wawancara, 2 Maret 2023.

¹⁰⁸ Kliwon, Wawancara, 3 Maret 2023.

¹⁰⁹ Hamdani, Wawancara, 27 Februari 2023.

¹¹⁰ Nar, Wawancara, 27 Februari 2023.

¹¹¹ Ali, Wawancara, 1 Maret 2023.

ia akan melaksanakan zakat pertanian. Kadar zakatnya adalah 5 % karena proses penanamannya menggunakan air dari disel.¹¹² Bapak Kamal menjelaskan bahwa kalau dalam setahun ia memperoleh hasil panen yang sudah memenuhi syarat zakat pertanian, maka ia akan mengeluarkan zakatnya sesuai dengan proses perairnya.¹¹³

Ibu Suratin menjelaskan bahwa ia tidak pernah menghitung nisab dan kadar zakat pertanian, karena tidak tahu caranya.¹¹⁴ Sementara Ibu Wiji menjelaskan bahwa ia belum pernah menghitung nisab dan kadar zakat pertanian, karena sudah lupa juga nisab dan kadar itu bagaimana ketentuannya.¹¹⁵ Dan Bapak Kliwon juga mengungkapkan hal yang sama, ia mengungkapkan bahwa ia tidak pernah menghitung nisab dan kadar zakat pertanian.¹¹⁶

c. Cara menentukan orang yang berhak menerima zakat

Bapak Ali menjelaskan bahwa ia kurang tahu dalam penentuan orang yang berhak menerima zakat yang ia keluarkan, karena biasanya untuk yang menerima zakat yang ia keluarkan itu ia serahkan pada panitia zakat yang ada di masjid.¹¹⁷ Ibu Nar dan Bapak Khozim menjelaskan bahwa cara menentukan orang yang berhak menerima zakat adalah dengan cara dilihat dari kriteria pendapatan sehari-hari dan

¹¹² Khozim, Wawancara, 28 Februari 2023.

¹¹³ Kamal, Wawancara, 28 Februari 2023.

¹¹⁴ Suratin, Wawancara, 1 Maret 2023.

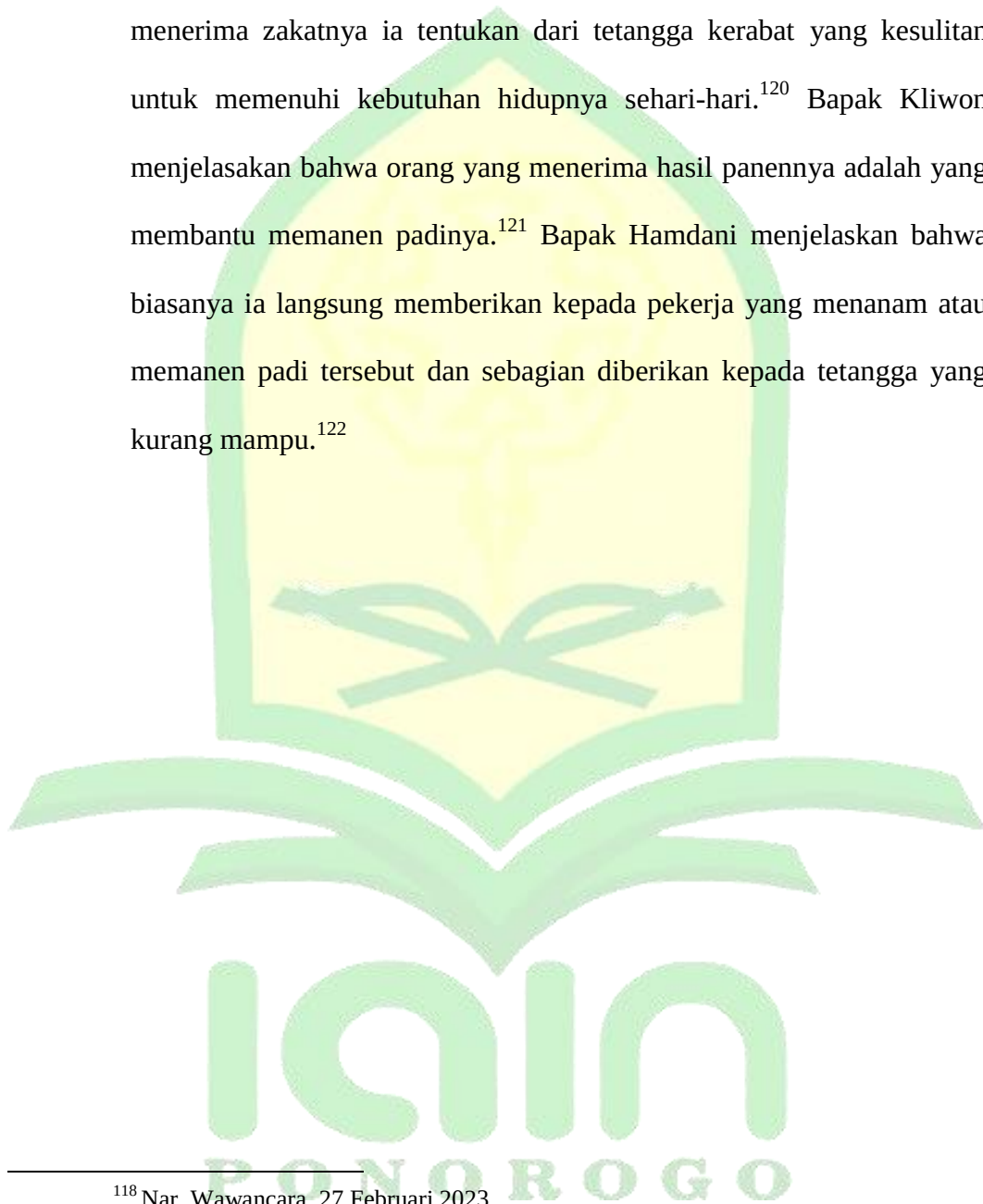
¹¹⁵ Ali, Wawancara, 1 Maret 2023.

¹¹⁶ Kliwon, Wawancara, 3 Maret 2023.

¹¹⁷ Wiji, Wawancara, 2 Maret 2023.

status sosial.¹¹⁸ Sementara Bapak Kamal menjelaskan bahwa ia lihat tetangga atau kerabat yang masuk kategori fakir atau miskin.¹¹⁹

Ibu Wiji dan Ibu Suratin menjelaskan bahwa untuk orang yang menerima zakatnya ia tentukan dari tetangga kerabat yang kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.¹²⁰ Bapak Kliwon menjelaskan bahwa orang yang menerima hasil panennya adalah yang membantu memanen padinya.¹²¹ Bapak Hamdani menjelaskan bahwa biasanya ia langsung memberikan kepada pekerja yang menanam atau memanen padi tersebut dan sebagian diberikan kepada tetangga yang kurang mampu.¹²²



¹¹⁸ Nar, Wawancara, 27 Februari 2023.

¹¹⁹ Kamal, Wawancara, 28 Februari 2023.

¹²⁰ Wiji, Wawancara, 2 Maret 2023.

¹²¹ Kliwon, Wawancara, 3 Maret 2023.

¹²² Hamdani, Wawancara, 27 Februari 2023.

BAB IV
ANALISIS PEMAHAMAN MUZAKI
TERHADAP PELAKSANAAN ZAKAT PERTANIAN PADI
DI DESA DOHO KECAMATAN DOLOPO KABUPATEN MADIUN

A. Analisis Pemahaman Muzaki Tentang Zakat Pertanian Di Desa Doho Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.

Sebagai seorang petani muslim, seharusnya petani juga memahami kewajibannya untuk melaksanakan zakat pertanian sesuai dengan ketentuan dalam agama Islam tentang zakat pertanian. Pemahaman petani tentang zakat pertanian ini sangat penting, karena dengan pemahaman yang ia miliki itulah ia nantinya akan melaksanakan zakat pertanian. Dengan memahami zakat pertanian sesuai dengan ketentuannya maka akan mendatangkan dampak yang positif, pun sebaliknya.

Kata dasar pemahaman adalah “paham” yang diartikan benar. Kemampuan seseorang untuk memahami dan mengerti tentang suatu hal yang dimaksud dengan tingkatan yang lebih tinggi daripada pengetahuan disebut pemahaman.¹ Pemahaman petani padi dapat diukur dari seberapa jauh petani bisa menjelaskan atau mengungkapkan tentang ketentuan zakat pertanian. Untuk mengukur pemahaman petani padi tentang zakat pertanian digunakan

¹ Anita Dewi Utami, Puput Suriyah, Dan Novi Mayasari, *Level Pemahaman Konsep Komposisi Fungsi Berdasar Taksonomi Solo (Structure Of Observed Learning Outcomes)*, (Banyumas: CV Pena Persada, 2020), 5.

suatu indikator tertentu. Berikut hasil analisis yang diperoleh dari indikator yang digunakan dalam penelitian ini:

a. Menjelaskan atau menyebutkan pengertian zakat pertanian

Zakat mal ini terbagi menjadi beberapa macam jenis salah satunya adalah zakat pertanian. Zakat pertanian adalah zakat mal yang dikeluarkan dari hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis. Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i yang termasuk dalam zakat pertanian adalah segala sesuatu yang dapat dimakan dan disimpan, seperti halnya biji-bijian dan buahan kering.²

Berdasarkan hasil wawancara dapat dilihat bahwa muzaki menjelaskan pengertian zakat pertanian berdasarkan pemahamannya sendiri. Dari penjelasan yang diberikan muzaki tersebut tiga diantaranya menjelaskan pengertian zakat sesuai dengan teori. Penjelasan yang sesuai dengan teori tersebut seperti yang diungkapkan oleh Ibu Nar, ia menyatakan bahwa zakat pertanian adalah “zakat yang dikeluarkan dari hasil tanaman yang telah memenuhi syaratnya.”³ Sementara lima yang lainnya belum sesuai dengan teori, hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Hamdani. Beliau menjelaskan bahwa zakat pertanian adalah “zakat yang dikeluarkan dari hasil pertanian.”⁴

Melihat hal tersebut dapat diketahui bahwa masih banyak diantara muzaki yang belum bisa menjelaskan pengertian zakat pertanian sesuai

² Ibid, 85.

³ Nar, Wawancara, 27 Februari 2023.

⁴ Hamdani, Wawancara, 27 Februari 2023.

dengan teori. Muzaki masih menjelaskan pengertian zakat pertanian sesuai dengan yang ia pahami sendiri. Meskipun masih banyak yang masih belum bisa menjelaskan, namun ada juga muzaki yang bisa menjelaskan sesuai dengan teori dan menyampaikannya menggunakan bahasanya sendiri.

b. Menjelaskan atau menyebutkan dasar hukum zakat pertanian

Perintah untuk melaksanakan zakat terdapat dalam Al-Qur'an dan hadit. Salah satu dasar hukum yang ada dalam Al-Qur'an ada dalam surat al-an'am ayat 141, sebagai berikut:

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ
مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ
الْمُسْرِفِينَ ١٤١

Artinya: *“Dialah yang menumbuhkan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, serta zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya), Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya. Akan tetapi, janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.”* (Q.S Al-An'am [6]: 141)⁵

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa tujuh dari delapan informan mengatakan bahwa dasar hukum zakat pertanian ada dalam Al-Qur'an dan hadits. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Hamdani, ia mengungkapkan bahwa dasar hukum pelaksanaan zakat pertanian ada dalam “Al-Qur'an dan hadits.”⁶ Selain Bapak Hamdani ke enam informan yang lainnya selain Bapak Kamal juga menyebutkan hal yang sama bahwa

⁵ Q.S Al-An'am, 6: 141.

⁶ Hamdani, Wawancara, 27 Februari 2023.

dasar hukum zakat pertanian ada dalam Al-Qur'an dan hadits. Sementara Bapak Kamal menyampaikan bahwa “Dasar hukum zakat pertanian ada dalam kitab Fathul Qorib pada bab zakat.”⁷

Meskipun bisa menyebutkan dasar hukum zakat pertanian ada dalam Al-Qur'an dan hadits, para informan mengungkapkan hal yang sama bahwa mereka tidak hafal bagaimana lafadz dari dasar hukum tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Nar, bahwa “Saya tidak hafal bagaimana bunyinya.”⁸

c. Menjelaskan atau menyebutkan syarat zakat pertanian

Syarat zakat pertanian adalah suatu hal yang menyebabkan seseorang wajib untuk melaksanakan zakat pertanian apabila sudah memeneuhi ketentuan tertentu. Syarat wajib pelaksanaan zakat pertanian adalah Islam, merdeka, harta milik sendiri, telah mencapai nisab yang telah ditentukan, berasal dari tanaman yang bisa berkembang, dan tanaman tersebut hasil usaha sendiri.⁹

Berdasarkan hasil wawancara, dapat dilihat bahwa muzaki (petani padi) menjelaskan pengertian syarat zakat pertanian dengan bahasanya sendiri. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Kamal, ia menjelaskan bahwa pengertian syarat zakat pertanian adalah “Syarat seseorang wajib

⁷ Kamal, Wawancara, 28 Februari 2023.

⁸ Nar, Wawancara, 27 Februari 2023.

⁹ Qodariah Baekah, *et al*, *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), edisi pertama, 85-86.

untuk mengeluarkan zakat.”¹⁰ Penjelasan tersebut memiliki arti yang sama dengan informan yang lainnya, meskipun diungkapkan dengan kalimat yang berbeda. Mereka menjelaskan bahwa syarat zakat pertanian adalah syarat seseorang wajib untuk mengeluarkan zakat pertanian. Meskipun mereka bisa menjelaskan pengertian dari syarat zakat pertanian. Namun mereka belum bisa menyebutkan ketentuan-ketentuan dari syarat zakat pertanian secara lengkap. Mereka hanya bisa menyebutkan dua sampai empat dari enam syarat zakat pertanian.

d. Membedakan nisab dan kadar zakat pertanian

Nisab adalah batas diwajibkannya zakat atas suatu harta. Nishab zakat pertanian adalah 5 *wasaq* atau setara dengan 653 kg gabah. Kadar zakat pertanian ada dua, yaitu 5 % dan 10 %. Pertanian yang proses perairannya menggunakan air dengan cara membeli, maka kadarnya adalah 5%. Sementara untuk pertanian yang perairannya berasal dari air dari alam maka nisabnya adalah 10%. Namun pada saat ini sudah jarang ditemui sawah yang benar-benar menggunakan salah satu sistem perairan. Sehingga Imam Az-zarkawi berpendapat, bahwa kadar zakat dari hasil pertanian yang pengairannya menggunakan air dari alam dan membeli adalah 7,5%.¹¹

Berdasarkan hasil wawancara ditemukan bahwa enam informan tidak bisa menjelaskan nisab dari zakat pertanian. Selain itu dari enam

¹⁰ Kamal, Wawancara, 28 Februari 2023.

¹¹ Qodariah Baekah, *et al*, *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), edisi pertama 1, 87-88.

orang tersebut dua diantaranya mengetahui kadar zakat pertanian sementara empat orang lainnya tidak mengetahui. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Ibu Nar menyatakan bahwa “Kurang paham saya, yang saya ingat untuk kadar zakat pertanian itu ada dua yaitu 10 % untuk tanaman yang airnya dari alam dan 5 % untuk tanaman yang airnya dari membeli.”¹² Dan juga penjelasan dari Ibu Wiji, ia menjelaskan bahwa “Sudah lupa saya nishab dan kadar zakat pertanian itu berapa.”¹³

Sementara dua yang lainnya yaitu Bapak Khozim dan Bapak Kamal menjelaskan bahwa “Nisabnya zakat pertanian itu 5 wasaq atau setara dengan 653 kg gabah. 1 wasaq sama dengan 130,5 kg gabah. Kadar zakat itu ada dua macam, yaitu jika diairi dari air sungai atau air dari alam yang lainnya maka kadar zakatnya adalah 10 % dan untuk yang airnya diperoleh dari membeli maka kadar zakatnya adalah 5%.”¹⁴

e. Memberikan contoh hasil tanaman yang termasuk wajib zakat pertanian

Hasil pertanian yang wajib dikeluarkan zakatnya bukan hanya makanan pokok saja. Hasil tanaman yang dapat disimpan, kering, ditakar, dan ditanam maka wajib atasnya untuk dikeluarkan sebagai zakat pertanian. Nishab untuk hasil pertanian tersebut disamakan dengan harga 653 kg gabah di daerah tersebut. Kadar zakat yang dikeluarkan dibagi menjadi tiga yaitu 10% untuk tanaman yang diairi dari alam; 7,5 % untuk

¹² Nar, Wawancara, 27 Februari 2023.

¹³ Wiji, Wawancara, 2 Maret 2023.

¹⁴ Khozim, Wawancara, 28 Februari 2023.

tanaman yang diairi dari alam dan beli; dan 5% untuk tanaman yang diairi dari membeli.¹⁵

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa Bapak Hamdani, Bapak Ali, Bapak Kamal, dan Ibu Wiji menyebutkan bahwa selain tanaman padi yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah jagung. Bapak Kliwon juga menyebutkan selain jagung, tebu juga termasuk wajib dikeluarkan zakatnya. Sementara Ibu Nar mengatakan bahwa tanaman pokok dan hasil perkebunan juga termasuk hasil pertanian yang wajib dikeluarkan zakatnya. Bapak Khozim mengungkapkan bahwa tanaman yang menghasilkan makanan pokok wajib dikeluarkan zakatnya. Dan Ibu Suratin mengatakan bahwa ia sudah lupa.

Ibu Nar menyatakan bahwa “Untuk nisab dan kadarnya, mungkin sama dengan ketentuan nisab dan kadar zakat pertanian.”¹⁶ Bapak Khozim mengatakan bahwa “Sama dengan ketentuan zakat dari tanaman padi tadi.”¹⁷ Sementara informan yang lain tidak paham bagaimana ketentuan nisab dan kadar zakatnya. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Hamdani, bahwa “Untuk nisab dan kadarnya saya kurang paham.”¹⁸

Sehingga dapat disimpulkan bahwa muzaki bisa menyebutkan contoh hasil pertanian yang wajib dikeluarkan zakatnya. Mayoritas dari mereka menyebutkan bahwa selain tanaman padi, tanaman jagung juga

¹⁵ Qodariah Baekah, *et al*, *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), edisi pertama 1, 107-108.

¹⁶ Nar, Wawancara, 27 Februari 2023.

¹⁷ Khozim, Wawancara, 28 Februari 2023.

¹⁸ Hamdani, Wawancara, 27 Februari 2023.

wajib dikeluarkan zakatnya. Meskipun mereka bisa menyebutkan contoh hasil pertanian yang wajib dikeluarkan zakatnya namun mereka belum bisa menjelaskan ketentuan nisab dan kadarnya.

f. Menjelaskan atau menyebutkan pengertian distribusi zakat

Pelaksanaan zakat pertanian dilakukan setiap kali panen. Dalam pelaksanaan zakat pertanian dikenal juga istilah pendistribusian zakat. Pendistribusian zakat adalah proses zakat bisa sampai kepada mustahik secara tepat.¹⁹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa Bapak Hamdani, Bapak Ali dan Ibu Suratin mengungkapkan bahwa pengertian distribusi zakat adalah menyalurkan zakat. Sementara Ibu Nar dan Bapak Khozim menambahi bahwa distribusi zakat adalah menyalurkan dana zakat kepada penerima zakat. Bapak Kamal juga menambahi bahwa pengertian distribusi zakat adalah Zakat padi diberikan kepada mustahiq zakat yang berjumlah 8 orang, namun diutamakan fakir dan miskin. Sementara Ibu Wiji dan Bapak Kliwon mengatakan bahwa pengertian distribusi zakat adalah Mengeluarkan zakat untuk diberikan kepada orang yang kurang mampu.

Penjelasan yang diberikan muzaki tersebut belum sesuai dengan teori. Mereka menjelaskan bahwa pengertian distribusi zakat adalah menyalurkan zakat kepada mustahik ada juga yang menyebutkan orang

¹⁹ Sri Nurhayati, *et al*, *Akuntansi Dan Manajemen Zakat* (Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2019), 26. 171-172.

yang kurang mampu. Sehingga mereka tidak memahami bahwa dalam kegiatan distribusi zakat ini ada proses dimana seseorang dalam menyalurkan zakat tersebut terlebih dahulu harus memperhatikan sasarannya sudah sesuai dengan ketentuan atau belum, kebutuhan mustahik, dan lain sebagainya. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut diharapkan nantinya kedua fungsi utama zakat bisa berjalan optimal.

g. Menjelaskan atau menyebutkan orang-orang yang berhak menerima zakat

Orang yang berhak menerima zakat telah dijelaskan oleh Allah SWT dalam surat At-Taubah ayat 60 berikut ini:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ
اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah SWT dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah SWT. Allah swt Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana" (QS. At-Taubah:60)²⁰

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa Bapak Khozim bisa menyebutkan dan menjelaskan delapan orang yang menerima zakat. Sementara Bapak Kamal hanya menyebutkan delapan orang yang menerima zakat saja tanpa bisa menjelaskan siapa orang-orang tersebut. Sementara yang lainnya tidak bisa menyebutkan dan menjelaskan secara lengkap orang yang berhak menerima zakat.

²⁰ Q.S At-Taubah (9): 60.

Melihat hal tersebut dapat diartikan bahwa mayoritas dari muzaki tidak memahami siapa saja golongan orang-orang yang berhak menerima zakat. Mereka hanya bisa menyebutkan dua atau tiga golongan saja. Bahkan ada yang tidak bisa menyebutkan sama sekali.

Tujuan dari analisis pemahaman muzaki tentang zakat pertanian adalah untuk menggali informasi secara mendalam tentang sejauh mana muzaki paham tentang zakat pertanian. Hasil wawancara yang telah peneliti lakukan menjadi dasar sampel dalam penelitian ini. Dari hasil tersebut diketahui bahwa masih terdapat muzaki yang belum memahami ketentuan-ketentuan dalam zakat pertanian sesuai dengan syariat Islam. Ketentuan-ketentuan tersebut mulai dari pengertian, dasar hukum, syarat zakat pertanian, hasil pertanian yang wajib dikeluarkan zakatnya, distribusi zakat dan golongan yang menerima zakat. Padahal seharusnya sebagai petani muslim, mereka juga memahami tentang zakat pertanian sesuai dengan ketentuan agama Islam ataupun peraturan pemerintah. Karena apa yang mereka pahami itu menjadi dasar untuk mereka melaksanakan zakat pertanian.

B. Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Pemahaman Muzaki Tentang Zakat Pertanian Di Desa Doho Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.

Pemahaman petani padi tentang zakat pertanian di Desa Doho Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun secara umum masih belum sesuai dengan ketentuan dalam agama Islam. Pemahaman yang mereka miliki tersebut tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor berikut

iniilah yang melatar belakangi pemahaman petani padi tentang zakat pertanian.

1. Faktor Pendidikan

Menempuh pendidikan di sekolah itu sangatlah penting untuk setiap individu. Dengan menempuh pendidikan di sekolah seseorang akan mengetahui dan memahami tentang sesuatu, dengan harapan di masa mendatang mereka bisa mempraktekkan apa yang ia pelajari di sekolah tersebut di kehidupannya nanti.

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa ketika muzaki menempuh pendidikan dulu pembahasan tentang zakat pertanian ini sudah cukup lengkap, dimulai dari pengertian, dasar hukum, dan ketentuan-ketentuan yang lainnya. Faktor pendidikan ini merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap pemahaman petani padi tentang zakat pertanian.

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa seluruh informan memahami tentang zakat pertanian saat sekolah dulu. Di sekolah tersebut mereka belajar mengenai suatu hal, salah satunya tentang zakat pertanian. Namun dengan berjalannya waktu, mereka perlahan mulai melupakan materi yang mereka peroleh saat sekolah dulu. Sehingga menyebabkan pemahaman petani padi tentang zakat pertanian tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan agama Islam.

2. Faktor Pekerjaan

Ketika sudah memiliki pekerjaan, maka pekerjaan bisa menjadi salah satu tempat untuk bertukar informasi. Pekerjaan yang sama memudahkan seseorang untuk bertukar informasi sesuai dengan pekerjaannya tersebut. Misalnya seseorang yang bekerja sebagai petani akan bertukar informasi dengan sesama petani terkait dengan informasi pertanian, zakat pertanian, dan lain sebagainya.

Namun nyatanya para muzaki di Desa Doho selama ini belum pernah ada yang bertukar informasi dengan sesama rekan kerjanya terkait dengan zakat pertanian. Hal ini menyebabkan pemahaman muzaki tentang zakat pertanian yang sudah mulai lupa menjadi semakin lupa. Dikarenakan peluang kemungkinan untuk mendapatkan informasi tentang zakat pertanian dari rekan kerjanya itu sangatlah tidak mungkin. Padahal di usianya saat ini, petani padi untuk mendapatkan materi tentang zakat pertanian salah satunya dengan saling bertukar informasi dengan rekan kerjanya.

Meskipun mayoritas tidak bertukar informasi tentang zakat pertanian di tempat kerjanya, ada salah satu muzaki yang bekerja sebagai petani dan guru TPA. Sehingga ia lebih memahami zakat pertanian dibandingkan dengan yang lainnya, karena saat menjadi guru TPA ia juga mengajarkan tentang zakat pertanian.

3. Faktor Sosial Dan Budaya

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa enam informan kecuali Bapak Kamal dan Bapak Khozim mengatakan bahwa selama ini tidak ada sosialisasi tentang zakat pertanian. Sementara Bapak Kamal dan Bapak Khozim mengatakan bahwa ada sosialisasi terkait zakat pertanian saat rapat NU yang diadakan satu tahun sekali.

Melihat hal tersebut, maka sebagian dari muzaki di Desa Doho mengikuti organisasi NU. Ketika rapat NU inilah pernah disinggung mengenai permasalahan zakat pertanian. Karena beberapa tahun ini, LAZIS-NU mulai mengadakan sosialisasi mengenai zakat yang diadakan satu tahun sekali saat rapat NU. Namun sayangnya, informasi terkait hal tersebut hanya berhenti di pengurus organisasi NU saja. Karena nyatanya, masyarakat yang tidak mengikuti organisasi NU tidak pernah mengetahui bahwa selama ini telah ada sosialisasi mengenai zakat pertanian. Sehingga hal ini menyebabkan masyarakat yang mengikuti sosialisasi tersebut lebih paham tentang zakat pertanian daripada yang tidak pernah mengikuti bahkan tidak mengetahui adanya sosialisasi tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa meskipun ada kegiatan keagamaan, namun dalam kegiatan tersebut tidak pernah ada pembahasan terkait dengan zakat pertanian. Adanya kegiatan keagamaan yang ada di Desa Doho, tidak menyebabkan masyarakat khususnya muzaki memahami tentang zakat pertanian. Selama ini di Desa Doho Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun terdapat kegiatan keagamaan

seperti yasinan, pengajian, istiqosah, dan lain-lain. Dalam kegiatan tersebut tidak pernah disinggung sama sekali permasalahan zakat pertanian.

4. Faktor Lingkungan

Lingkungan tempat tinggal merupakan salah satu tempat untuk bertukar informasi. Dengan saling bertukar informasi tersebut, seseorang akan mengetahui dan memahami informasi yang disampaikan. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa tidak ada pembahasan tentang zakat pertanian di lingkungan tempat tinggal. Namun Bapak Kamal dan Bapak Khozim menambahkan ada pembahasan terkait zakat pertanian saat ada sosialisasi Lazis-Nu atau pelajaran di sekolah.

Meskipun Desa Doho dikenal juga sebagai desa agamis karena adanya beberapa lembaga pendidikan Islam. Hal tersebut tidak menyebabkan masyarakat di daerah tersebut memahami zakat pertanian dengan benar. Namun sayangnya selama ini di Desa Doho, masyarakat khususnya muzaki belum pernah mendengar atau bertukar informasi tentang zakat pertanian padi di lingkungan tempat tinggalnya. Hal ini menyebabkan mereka tidak memahami zakat pertanian sesuai dengan ketentuan agama Islam.

5. Faktor Informasi

Sebelum melaksanakan zakat pertanian, tentunya seseorang terlebih dahulu harus memahami tentang zakat pertanian. Untuk memahami zakat pertanian sendiri, masyarakat bisa mendapatkan

informasi dari buku, kitab, ataupun dari sosial media dari lembaga amil zakat. Mengingat saat ini zakat sudah menjadi perhatian pemerintah dan para ulama. Dan informasi tentang zakat pertanian sangatlah mudah untuk diperoleh, baik secara online ataupun offline.

Meskipun pemerintah Indonesia telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyebarkan informasi tentang zakat, khususnya zakat pertanian. Berdasarkan hasil wawancara, disimpulkan bahwa informasi tentang zakat pertanian didapatkan saat masih sekolah dulu. Bapak Kamal dan Bapak Khozim menambahkan bahwa informasi tentang zakat pertanian didapatkan dari sekolah dan sosialisasi dari Lasiz-Nu. Selain itu mereka juga mengaku tidak mendapatkan informasi dari buku, sosial media, dan lain sebagainya.

Dapat disimpulkan bahwa faktor yang sangat mempengaruhi pemahaman muzaki tentang zakat pertanian di Desa Doho adalah faktor pendidikan. Selain itu muzaki yang memiliki pemahaman lebih unggul dari yang lainnya disebabkan oleh adanya faktor kegiatan sosialisasi serta bertukar informasi ditempat kerjanya. Tidak adanya pembahasan tentang zakat pertanian di lingkungan tempat tinggal dan informasi yang tidak sampai kepada muzaki juga menjadi faktor muzaki tidak paham tentang zakat pertanian.

C. Analisis Dampak Pemahaman Muzaki Terhadap Pelaksanaan Zakat Pertanian Padi Di Desa Doho Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.

Pemahaman muzaki tentang zakat pertanian belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan dalam agama Islam. Berdasarkan hasil wawancara disimpulkan bahwa muzaki belum memahami tentang nisab dan kadar zakat pertanian, dan ketentuan zakat pertanian yang lainnya. Pemahaman muzaki tentang zakat pertanian yang mereka kuasai ini berdampak pada pelaksanaan zakat pertanian padi di Desa Doho Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.

Dengan memahami ketentuan-ketentuan tentang zakat pertanian yang telah diatur dalam Islam, maka seseorang bisa melaksanakan zakat pertanian sesuai dengan aturan dalam Islam. Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa karena terbatasnya pemahaman muzaki tentang zakat pertanian, maka selama ini mayoritas dari mereka belum melaksanakan zakat pertanian padi. Mereka yang belum melaksanakan zakat pertanian padi ini tetap mengeluarkan sebagian dari hasil panennya untuk diberikan kepada tetangga atau kerabat yang dirasa kurang mampu. Pembagian tersebut dilakukan setiap kali panen atau ada juga yang bersamaan dengan pembayaran zakat fitrah.

Meskipun demikian ada juga yang sudah melaksanakan zakat pertanian. Dari hasil wawancara diketahui bahwa Bapak Khozim dan Bapak Kamal telah melaksanakan zakat pertanian. Dalam pelaksanaannya mereka memperhatikan syarat zakat pertanian, khususnya nisab dan kadar yang harus dikeluarkan.

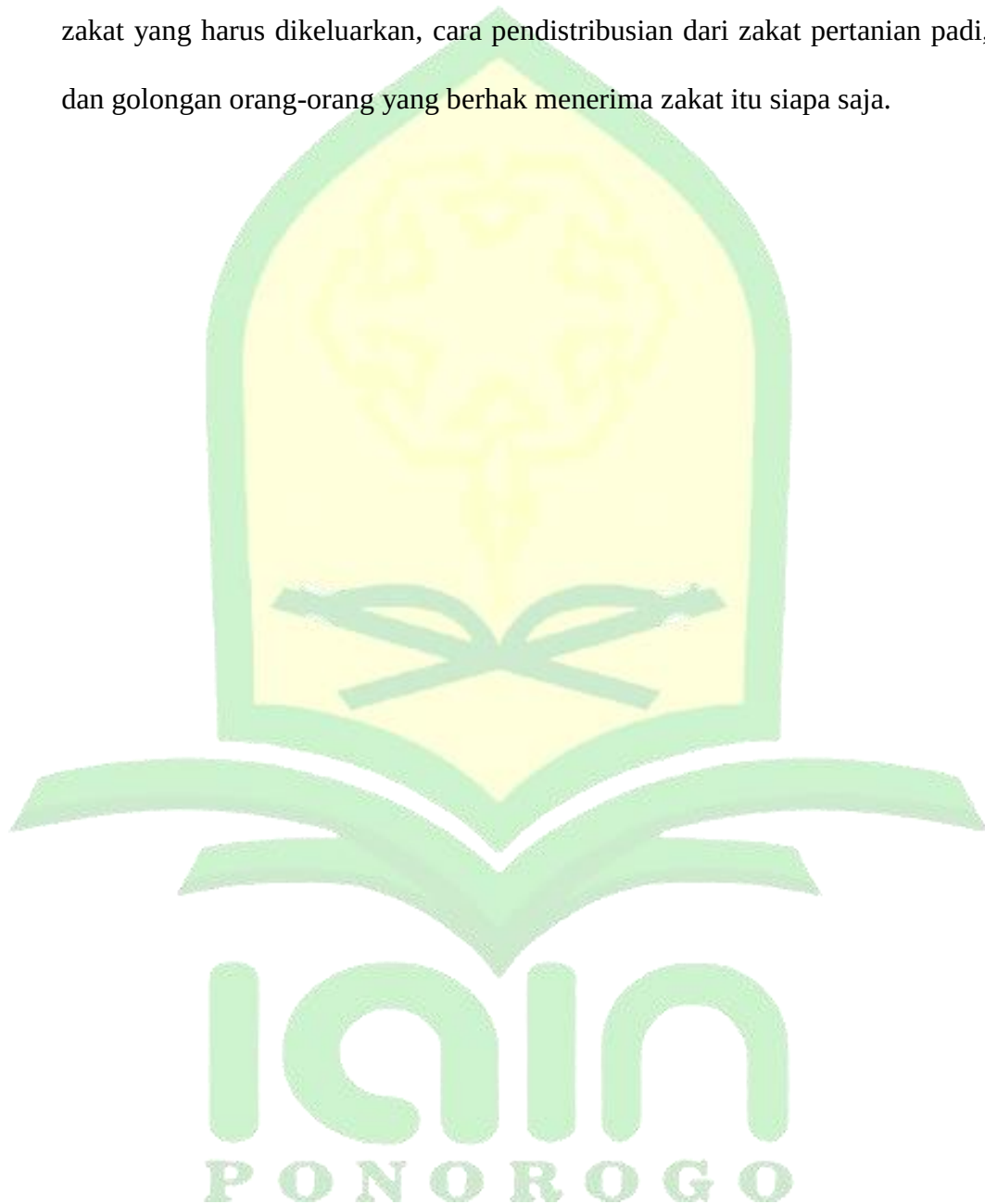
Meskipun mengakui bahwa untuk melaksanakan zakat pertanian harus memenuhi syarat zakat pertanian. Namun nyatanya muzaki banyak yang belum memahami apa saja yang menjadi syarat zakat pertanian. Kerena belum memahami syarat tersebut maka muzaki selama ini tidak memperhatikan apakah ia sudah berkewajiban untuk melaksanakan zakat pertanian padi atau belum.

Tidak diketahuinya berapa besaran nilai dari nisab juga menyebabkan mereka tidak pernah memperhitungkan apakah hasil panen yang mereka peroleh sudah mencapai nisab atau belum. Selain itu mereka juga tidak menghitung kadar zakat yang harus mereka keluarkan itu berapa persen dari hasil panennya. Sehingga selama ini harta yang mereka salurkan tersebut belum bisa dikatakan mengugurkan kewajiban muzaki dalam melaksanakan zakat pertanian. Padahal dari data wawancara dapat dilihat bahwa hasil panen padi mereka sudah termasuk wajib untuk dikeluarkan atasnya sebagai zakat pertanian.

Meskipun belum melaksanakan zakat pertanian padi sesuai dengan aturan Islam. Mereka selama ini telah memberikan sebagian dari hasil panen mereka kepada tetangga atau kerabat yang dirasa kurang mampu. Hasil panen yang diberikan ini beragam, ada yang memberikan dalam bentuk uang, gabah, ataupun beras.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemahaman muzaki berdampak pada pelaksanaan zakat pertanian padi di Desa Doho. Karena kurangnya pemahaman muzaki tentang ketentuan zakat pertanian, menyebabkan mereka

selama ini tidak memperhatikan: apakah mereka sudah termasuk muzaki atau belum, hasil panen padi yang mereka peroleh setiap kali panen tersebut sudah masuk nisab dari zakat pertanian atau belum, bagaimana cara menentukan kadar zakat yang harus dikeluarkan, cara pendistribusian dari zakat pertanian padi, dan golongan orang-orang yang berhak menerima zakat itu siapa saja.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

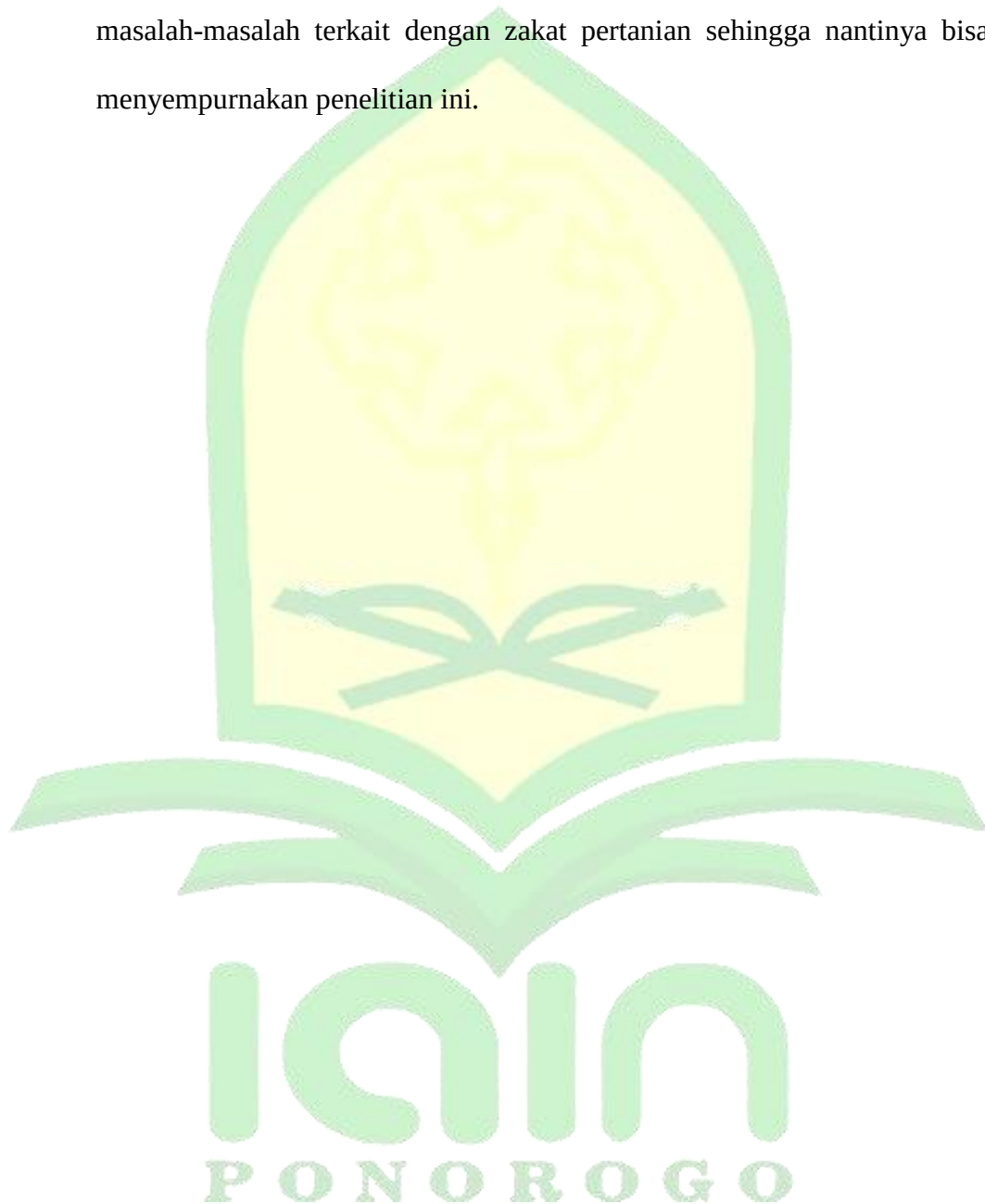
1. Pemahaman muzaki tentang zakat pertanian di Desa Doho masih belum sesuai dengan ketentuan dalam Islam. Karena mereka belum bisa menjelaskan atau menyebutkan, memberikan contoh dan membedakan ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk zakat pertanian.
2. Faktor yang mempengaruhi pemahaman muzaki tentang zakat pertanian di Desa Doho yaitu dikarenakan mayoritas dari mereka mempelajari zakat pertanian hanya saat di sekolah, tidak adanya sosialisasi atau informasi tentang zakat pertanian baik dilingkungan tempat tinggal atau tempat bekerja.
3. Dampak pemahaman muzaki terhadap pelaksanaan zakat pertanian padi di Desa Doho yaitu selama ini mereka belum pernah melaksanakan zakat pertanian padi meskipun pada setiap kali panennya mereka sudah memenuhi syarat zakat pertanian, meskipun demikian setiap kali panen mereka akan memberikan hasil panennya kepada tetangga atau kerabat sebagai bentuk sedekah.

B. Saran

1. Bagi masyarakat, khususnya yang berada di Desa Doho untuk mempelajari dan memahami lagi tentang zakat khususnya zakat pertanian. Sehingga

kedepannya mereka bisa melaksanakan zakat sesuai dengan aturan dalam agama Islam.

2. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menggali lebih dalam lagi masalah-masalah terkait dengan zakat pertanian sehingga nantinya bisa menyempurnakan penelitian ini.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Al-Qur'an, 6: 141.

Al-Qur'an. 9: 60.

Asmawi, Sumar'in. *Zakat: Sebagai Kekuatan Ekonomi Umat*. TK: Phoenix Publisher, 2017. Cetakan Pertama.

Baekah, Qodariah. *et al. Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2020. Edisi Pertama.

Choirin, Muhammad. *Indikator Pemetaan Potensi Zakat: Provinsi, Kabupaten, Dan Kota Tahun 2022 Regional Jawa*. Jakarta: Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional (Puskas BAZNAS), 2022.

H.R Nasai, no 2442.

Madiun, BPS Kabupaten. *Kabupaten Madiun Dalam Angka Madiun Regency In Figures 2022*. Madiun: Bps Kabupaten Madiun, 2022.

Musa, Armidi. *Pendayagunaan Zakat Produktif: Konsep, Peluang dan Pola Pengembangan*. Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2020.

Narbuko, Khalid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016. Cet. 15.

Nurhayati, Sri, *et al. Akuntansi Dan Manajemen Zakat*. Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2019.

Peraturan Menteri Agama RI No 52 Tahun 2014.

Pujileksono, Sugeng. *Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif*. Malang: Kelompok Intrans Publishing, 2015.

Rosadi, Aden. *Zakat dan Wakaf Konsepsi, Regulasi, dan Implementasi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019.

Shaleh, Abdul Rahman dan Muhib Abdul Wahab. *Psikologi Suatu pengantar (dalam prespektif islam)*. Jakarta: Prenada media, 2004.

Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta 2011.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kaulitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.

Utami, Anita Dewi, Puput Suriyah, Dan Novi Mayasari. *Level Pemahaman Konsep Komposisi Fungsi Berdasar Taksonomi Solo (Structure Of Observed Learning Outcomes)*. Banyumas: CV Pena Persada, 2020.

Skripsi

- Amanda, Sonia. "Minat Masyarakat Dalam Membayar Zakat Pertanian Padi Di Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman." *Skripsi*. Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2021.
- Andika, Sena Dwi. "Pemahaman Masyarakat Dalam Menunaikan Pembayaran Zakat Pertanian (Padi) Di Desa Tedunan Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma," *Skripsi*. Bengkulu: UIN Fatmawati Sukarno, 2022.
- Astuti, Dewi. "Kesadaran Masyarakat Desa Tanjung Aur 1 Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan Terhadap Zakat Pertanian Padi." *Skripsi*. Bengkulu: Iain Bengkulu, 2021.
- Dahlan, Fardal. "Pemahaman Petani Tentang Zakat Pertanian Dan Implementasinya Di Kelurahan Maccorawalie Kabupaten Pinarang." *Skripsi*. Parepare: IAIN Parepare.
- Farda, Maulana. "Tingkat Kesadaran Masyarakat Petani Padi Dalam Membayar Zakat Zira'ah (Hasil Pertanian) Di Desa Raja Bejamu Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir." *Skripsi*. Pekanbaru: Universitas Islam Riau, 2021.
- Haris, Abd. Salam. "Pemahaman Masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian Di Desa Moncobalang Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa." *Skripsi*. Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2019.
- Hidayat, Muhammad Iqbal. "Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Rendahnya Minat Masyarakat Membayar Zakat Pertanian (Studi Kasus Di Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban Lampung Timur)." *Skripsi*. Metro: IAIN Metro, 2018.
- Jayadi, Ersep. "Peran Kua Kecamatan Semidang Alas Maras Terhadap Pemahaman Zakat Pertanian Pada Masyarakat Desa Ujung Padang." *Skripsi*. Bengkulu: IAIN Bengkulu.
- Kurniati. "Potensi Zakat Pertanian Di Desa Bissoloro Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa." *Skripsi*. Makassar: UIN Alauddin Makassar 2021.
- Mahmuda. "Pengelolaan Zakat Pertanian Padi Menurut UU No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi kasus di Desa Pasar Terusan, Kec. Muara Bulian Kab. Batanghari)." *Skripsi*. Jambi: UIN Sulthan thaha Saifuddin Jambi, 2020.
- Misnawati "Analisis Pemahaman Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Zakat Pertanian (Studi Kasus Di Desa Lere Kecamatan Parado Kabupaten Bima)." *Skripsi*. Mataram: UIN Mataram, 2018.
- Muna, Nailul. "Analisis Praktik Zakat Pertanian Pada Petani Desa Masjid Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pide." *Skripsi*. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2019.

- Ni'mah, Dwi Aimmatun. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Pertanian (Studi Kasus di Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun)." *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo.
- Nurhalisah, Siti. "Persepsi Masyarakat Terhadap Zakat Pertanian Di Desa Seppang Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba." *Skripsi*. Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2021.
- Saputra, Firman. "Persepsi Masyarakat Petani Padi Tentang Nishab Zakat Padi Di Desa Pulau Birandang Dusun II Kecamatan Kampa." *Skripsi*. Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2021.
- Syahrir, Sultan. "Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban Zakat Di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang." *Skripsi*. Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2017.

Data Obsevasi / Wawancara / Dokumentasi

- Ali. Wawancara. 1 Maret 2023.
- Data Kantor Desa Doho Tahun 2021.
- Hamdani. Wawancara. 27 Februari 2023.
- Kamal. Wawancara. 28 Februari 2023.
- Khozim. Wawancara. 28 Februari 2023.
- Kliwon. Wawancara. 3 Maret 2023.
- Nikmah, Destri Zulfatul. *Observasi*. Madiun, 20 September 2022.
- Nar. Wawancara. 27 Februari 2023.
- Suratin. Wawancara. 1 Maret 2023.
- Wiji. Wawancara. 2 Maret 2023.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Diri

1. Nama lengkap : Destri Zulfatul Nikmah
2. Tempat, tanggal lahir : Madiun, 3 Desember 2000
3. Alamat rumah : Ds. Doho Kec. Dolopo Kab. Madiun
4. No. HP : 081939890329
5. E-mail : zulfadefani@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. RA Perwanida
 - b. MIN Doho
 - c. Mts Darul Huda
 - d. MA Darul Huda
2. Pendidikan Non-Formal
 - a. Madrasah Miftahul Huda

Ponorogo, 17 Mei 2023

Pembuat Pernyataan,

Destri Zulfatul Nikmah

NIM 403190002

Destri Zulfatul Nikmah 403190002 Manajemen Zakat dan Wakaf

ORIGINALITY REPORT

16%

SIMILARITY INDEX

16%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

etheses.iainponorogo.ac.id

Internet Source

3%

2

repository.iainbengkulu.ac.id

Internet Source

2%

3

123dok.com

Internet Source

2%

4

repositori.uin-alauddin.ac.id

Internet Source

1%

5

repository.uin-suska.ac.id

Internet Source

1%

6

repository.iainpurwokerto.ac.id

Internet Source

1%

7

repository.iainpare.ac.id

Internet Source

1%

8

eprints.walisongo.ac.id

Internet Source

<1%

9

repository.uinjambi.ac.id

Internet Source

<1%

